

**HUKUM “NIKAH *KHITBAH*”
DALAM PERSPEKTIF ULAMA PERLIS, MALAYSIA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMAD ZULFFIKAR BIN SHAMSUDDIN

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM: 140101090

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1438 H/ 2017 M**

**HUKUM “NIKAH *KHITBAH*” DALAM PERSPEKTIF ULAMA PERLIS,
MALAYSIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

MUHAMAD ZULFFIKAR BIN SHAMSUDDIN

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 140101090

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA
Nip: 196207192001121001
Tanggal: 09 November 2016

Arifin Abdullah, S.H.I., MH
Nip: 198203212009121005
Tanggal: 10 November 2016

**HUKUM “NIKAH *KHITBAH*” DALAM PERSPEKTIF ULAMA PERLIS,
MALAYSIA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Selasa, 24 Januari 2017

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA

Nip: 196207192001121001

Arifin Abdullah, S.H.I., MH

Nip: 198203212009121005

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Soraya Devy, M.Ag

Nip: 196701291994032003

Saifuddin Sa’dan, S.Ag., M.Ag

Nip: 197102022001121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag

Nip: 197309141997031001

KATA PENGANTAR



Dengan segala puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T., yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“HUKUM ‘NIKAH *KHIṬBAH*’ DALAM PERSPEKTIF ULAMA PERLIS, MALAYSIA”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W.. Serta para sahabat, *tabi’in* dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA selaku pembimbing pertama dan kepada Arifin Abdullah, S.H.I., MH selaku pembimbing dua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua prodi Hukum Keluarga, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf, pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang memberikan masukan dan

bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada perpustakaan Syariah, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, perpustakaan Negeri Perlis, perpustakaan mesjid Baiturrahman, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Ibunda tercinta Norhaya Bt Salleh dan Ayahnda Shamsuddin Bin Saffar yang sudah mela-hirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamri. Tidak lupa peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada istri tercinta Nor Hafizoh Bt Che Daud yang selalu memberi dukungan tanpa bosan-bosannya untuk kesuksesan penulis.

Terima kasih juga peneliti ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan prodi Hukum Keluarga, teristimewa sahabat-sahabat saya Mohammad Amir Fahmi, Muhammad Nur Hakim, Muhammad Amirul Asyraf, Muhammad Firdaus, Muliana S.H., Kak Husna, dan pada teman-teman program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Semoga Allah S.W.T. selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah S.W.T. sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 24 Januari 2017

Penulis,

Muhamad Zulffikar Bin Shamsuddin

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia

DAFTAR SINGKATAN

Cet.	Cetakkan
D3	Diploma 3
Dr.	Doktor
H.	Haji(Gelaran)/Hijrah
Hlm	Halaman
<i>Ibid.</i>	(Latin: <i>ibidem</i>) tempat yang sama
IPT	Institusi Pengajian Tinggi
Jil.	Jilid
Juz	Juzuk
KUIPSAS	Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah
Km.	Kilo Miter
M.	Masehi
No.	Nomor
Prof.	Profesor
R.a	Radhiallahuanhu/ha
S-1	Sarjana
S.A.W	(Latin: <i>Shallallahu`alaihi Wa Sallam</i>) Semoga Allah memberikan shalawat dan salam kepadanya
Sd	Sekolah Dasar
Sdn. Bhd.	Sendirian Berhat
Sk	Sekolah Kebangsaan
SMK	Sekolah Menengah Kembangan
SMT	Sekolah Menengah Teknik
S.W.T	(Latin: <i>Subhanahu wa Ta'ala</i>) Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi
QS	Qur'an dan Surah
UIN	Universitas Islam Negeri

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Peta Negeri Perlis.....	49
Gambar 3.2	Logo Negeri Perlis.....	50
Gambar 3.3	Bendera Negeri Perlis.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tahapan Nikah <i>Khiṭbah</i>	44
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat keputusan (SK) Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum tentang tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa.....	74
Lampiran 2	Surat Pemohonan Izin Penelitian Kepada Mufti Perlis.....	75
Lampiran 3	Surat Pemohonan Pinjaman Buku.....	76

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Penjelasan Istilah.....	6
1.5 Kajian Pustaka.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.7 Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA: NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM	
2.1 Pengertian Nikah Menurut Islam.....	14
2.2 Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam.....	16
2.2.1 Dasar Hukum menurut Hukum Yang Berlaku di Malaysia..	21

2.2.2 Tujuan Pernikahan dalam Islam	23
2.2.3 Rukun dan Syarat-syarat Pernikahan dalam Islam.....	28
2.3 Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	32
2.4 Bentuk-bentuk Pernikahan Menurut Perspektif Islam.....	42
2.5 Bentuk Dari Istilah Nikah <i>Khiṭbah</i>	43
2.6 Prosedur Nikah <i>Khiṭbah</i>	44
BAB TIGA: HUKUM “NIKAH <i>KHIṬBAH</i>” DALAM PERSPEKTIF ULAMA PERLIS, MALAYSIA	
3.1 Geografis Negeri Perlis Malaysia.....	48
3.1.1 Sejarah Daerah Perlis.....	48
3.1.2 Kedudukan Perlis Malaysia.....	49
3.1.3 Bendera Daerah dan Logo Perlis.....	50
3.1.5 Jumlah Penduduk Daerah Perlis.....	51
3.2 Nikah <i>Khiṭbah</i>	52
3.2.1 Praktek Nikah <i>Khiṭbah</i> di Negeri Perlis, Malaysia.....	52
3.2.2 Pandangan Ulama Perlis, Malaysia.....	57
3.2.3 Pemberian Nafkah dalam Nikah <i>Khiṭbah</i>	61
BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	66
4.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSAKA.....	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	77

ABSTRAK

Nama : Muhamad Zulffikar Bin Shamsuddin
Nim : 140 101 090
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Hukum “Nikah *Khiṭbah*” Dalam Perspektif Ulama
Perlis, Malaysia.
Tanggal Munaqasyah : 24 Januari 2017
Tebal Skripsi : 77 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA
Pembimbing II : Arifin Abdullah, S.H.I., MH

Nikah *khiṭbah* di istilahkan oleh masyarakat daerah Perlis, nikah *khiṭbah* lebih dikenal dengan nikah gantung berarti sebuah pernikahan yang terjadi antara pasangan suami istri yang mana mereka tidak tinggal serumah dalam periode waktu yang ditetapkan dari hasil kesepakatan bersama antara kedua pihak. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana prosudur dan tatacara nikah *khiṭbah* di Perlis, Malaysia, serta bagaimana ketentuan hukum nikah *khiṭbah* dalam pandangan Ulama di Perlis, Malaysia. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan kualitatif penulis memperoleh informasi dari lapangan dengan mendatangi langsung lokasi penelitian dan menggunakan wawancara karena penelitian ini berkaitan dengan adanya pandangan ulama. Hasil Penelitian ditemukan bahwa perosuder dan tatacara nikah *khiṭbah* mengikut pernikahan pada umumnya tetapi dibagikan menjadi dua bagian yaitu bagian pertama adalah akad dan kedua adalah nafkah. Pada tahapan pertama yang disebut oleh sebagian besar orang sebagai nikah *khiṭbah* ataupun nikah gantung karena kewajiban nafkah dipisahkan dari akad. Dari pandangan para ulama empat mazhab telah ditetapkan beberapa syarat yang mesti dipenuhi sebelum kewajiban nafkah beralih kepada suami. Hal ini berdalilkan pada perbuatan Rasulullah S.A.W. sesudah Baginda menikahi Aisyah r.a.. Baginda tidak menafkahi Aisyah dengan kewajiban nafkah dalam jangka waktu beberapa tahun usia pernikahan Baginda dengan Aisyah. Maka dari itu, akad dan nafkah dipisahkan. Dalam arti kata lain, setelah sahnya akad nafkah masih didalam tanggungan ayah si istri. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, nikah *khiṭbah* dapat memberi ikatan di antara laki-laki dan perempuan dan untuk memenuhi fitrah bercinta yang sudah ada dalam diri setiap manusia menurut cara yang telah dianjurkan oleh agama.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pacaran di zaman sekarang tampaknya menjadi gejala umum di kalangan para remaja tidak mengenal tempat dan waktu termasuk salah satunya di dunia perkuliahan. Fenomena ini barangkali sebagai akibat dari lingkungan, kisah-kisah percintaan, baik yang bersumber dari novel, filem, maupun syair lagu. Mereka beranggapan bahwa memiliki pasangan dengan jalan pacaran bisa menjadi tempat untuk saling bertukar cerita dan berbagi rasa. Akhir-akhir ini gencar diberitakan mengenai sisi buruk kehidupan remaja di berbagai media baik media masa, media elektronik maupun media cetak.

Kondisi ini terlihat semakin meluas dari hari kehari sehingga terkadang untuk sekedar membaca saja miris dibuatnya, berita yang termuat di koran misalnya, yang diterbitkan setiap hari dan menjadi salah satu media yang sangat banyak diminati masyarakat. Ada saja kasus tentang gejala sosial yang menyorot keterpurukan moral remaja yang dimuat dan yang lebih menyedihkan pemuda-pemuda Islam juga tidak luput dari hal tersebut. Kasus pembuangan bayi, zina dan seks bebas seakan-akan sudah menjadi normal untuk didengar dan menjadi bahan bacaan di media umum.¹

Banyak pihak yang dengan sepihak menyalahkan remaja semata padahal

¹ Sayontan Sinha, *Pergaulan Bebas dan Zina Menurut Islam* Diakses melalui <http://www.mohlimo.com/p-ergaulan-bebas-dan-zina-menurut-islam/>, pada tanggal 24 Ogos 2016.

dalam gejala seperti ini tidak bisa hanya menyalahkan remaja saja tetapi harus dilihat secara holistik dan komprehensif. Waktu remaja adalah salah satu waktu yang paling berat dalam fase kehidupan seseorang karena pada fase ini mereka dapat dengan mudah terpengaruh dengan banyak budaya yang tidak baik dari barat. Ditambah lagi dengan kondisi biologis pada masa ini, yaitu di mana sistem hormon yang merangsang kondisi fisiologis remaja, contoh dari pada efeknya maka terjadilah budaya berpacaran "*couple*" atau pasangan tanpa ikatan pernikahan yang menjadi salah satu faktor signifikan dalam kontribusi untuk masalah ini.²

Sudah menjadi fitrah manusia memiliki keinginan untuk dicintai dan mencintai, rasa ingin memiliki dan dimiliki, terutama dalam waktu remaja. Islam adalah agama yang penuh rahmat dan berkah. Perasaan ini ditanamkan dalam setiap hati makhluk oleh Allah S.W.T. Tuhan yang menciptakan manusia bukan untuk mencegah atau melarang kebutuhan manusia seperti hawa nafsu dan sebagainya, tetapi Islam datang untuk memperbaiki dan menuntun manusia agar menggunakan keinginannya secara tepat, benar dan baik firman Allah:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا

مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ ﴿١١﴾

Artinya: *“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu*

² Galih Rosy, *Perkembangan dan Pertubuhan Pada Masa*, Diakses melalui <https://rosy46nelli.word-press.com/2009/11/29/perkembangan-dan-pertumbuhan-pada-masa-remaja/>, pada tanggal 23 Ogos 2016.

kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada perlindungan bagi mereka selain Dia.” (QS: AR Ra’d (13): 11)³

Solusi yang dianjurkan oleh Islam untuk pasangan yang mencintai satu sama lain adalah menikah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah S.A.W. bersabda:

...لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابِّينِ مِثْلَ النِّكَاحِ...

Artinya: “...Tidak pernah terlihat dua orang yang saling mencintai seperti pernikahan...” (Ash-Shahihah no. 624)⁴

Namun, melihat kondisi dan persepsi masyarakat daerah Perlis pada saat ini, sangat sulit bagi kita untuk menciptakan visi Rasulullah S.A.W. ini. Berbagai alasan diberikan untuk menghapus keinginan remaja yang ingin menikah dini. Tetapi jika remaja-remaja terlibat dalam hubungan pranikah, pergaulan bebas dan lainnya, sangat jarang ada pihak yang berani untuk mencegah dan memadamkan api maksiat yang semakin membara dalam diri mereka ini.

Baru-baru ini, munculnya kasus mengenai nikah *khiṭbah* di daerah Perlis atau lebih dikenal sebagai nikah gantung, nikah *khiṭbah* dalam masyarakat daerah Perlis dianggap sebagai solusi untuk masalah berpacaran sebelum menikah. Dari perkataan nikah *khiṭbah* ini dapat diterjemahkan ke dalam dua kategori, yaitu nikah dan *khiṭbah*. Nikah sebagaimana yang kita ketahui pada umumnya adalah

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma Art, 2015), hlm. 250.

⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, buku 2, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007) hlm. 163. Lihat juga, Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 423.

“suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang pria dan wanita yang bukan mahram dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara mereka”.⁵

Sementara *khiṭbah* lebih mengacu kepada meminang dimana terdapat unsur-unsur melihat dan mendalami atau mengumpulkan informasi tentang kondisi mempelai perempuan.⁶ Timbulnya penamaan ini karena di dalam masyarakat Perlis, Malaysia, nikah *khiṭbah* ini adalah suatu bentuk pernikahan dengan akad yang sah tetapi pasangan suami istri tidak tinggal serumah dan tidak melaksanakan nafkah zahir maupun batin.

Pelaksanaan nikah *khiṭbah* terbagi kepada tiga bagian yaitu pertama akad nikah, kedua nafkah, dan ketiga doa. Oleh karena itu pembagian yang dibuat cukup jelas bahwa nikah *khiṭbah* ini merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh bagi mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dalam pacaran yang halal. Dalam nikah *khiṭbah* tidak ada nafkah karena nikah ini berada antara nikah dan tanggung jawab.⁷

Konsep pernikahan dalam fiqih, dapat dilihat dari beberapa pendapat, para Mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang diatur oleh syariat. Orang-orang yang berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian itu adalah lebih baik dari pada Ibadah haji, sholat, dan puasa sunnah.⁸ Banyak terdapat

⁵ Moh. Rifa’I, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 453.

⁶ Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia*, (Jakarta: PT. e/Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 32.

⁷ Wawancara dengan Mohd Mustafa Md Desa, Tengku, Podok Pasir Tumbuh, Kelantan, pada tanggal 4 Januari 2016.

⁸ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013), hlm. 318.

konsep-konsep dalam fiqih yang menjelaskan konsep nikah tetapi tidak ada yang secara khusus menjelaskan tentang nikah *khiṭbah*, kerana nikah *khiṭbah* merupakan fenomena baru yang terjadi dalam praktek masyarakat saat ini.

Pernikahan dengan bentuk seperti ini kurang menjadi perhatian, minat masyarakat untuk meneliti kasus tersebut sangat rendah hal ini disebabkan karena kurangnya sumber-sumber dan penelitian ilmiah sebelumnya tentang nikah *khiṭbah*. Menurut penulis sendiri, nikah *khiṭbah* merupakan suatu hal yang penting untuk diberikan perhatian khusus karena memiliki potensi besar untuk menjadi sebuah solusi terhadap gejala sosial dan fenomena cinta pranikah di kalangan remaja dan penulis menemukan banyak kekurangan dalam hal nikah *khiṭbah* ini yaitu terutama mengenai hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus nikah *khiṭbah* yang berkembang didalam masyarakat Perlis, Malaysia untuk memberikan penjelasan yang tepat kepada masyarakat umum, khususnya orang tua dan remaja untuk menghilangkan pemikiran negatif terhadap nikah *khiṭbah*.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang penulis tentukan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1.2.1 Bagaimanakah prosudur dan tatacara nikah *khiṭbah* di Perlis, Malaysia?
- 1.2.2 Bagaimanakah ketentuan hukum nikah *khiṭbah* dalam pandangan Ulama di Perlis, Malaysia?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui dengan lebih teliti, peneliti akan mengemukakan beberapa tujuan penelitian yang ingin diperoleh, yaitu:

- 1.3.1. Untuk mengetahui prosudur dan tatacara nikah *khiṭbah* di Perlis, Malaysia.
- 1.3.2. Untuk mengetahui hukum nikah *khiṭbah* dalam pandangan Ulama di Perlis, Malaysia.

1.4 Penjelasan Istilah

1.4.1 Nikah:

Nikah atau kawin memiliki makna yang sama, yaitu suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan wanita. Setelah berlangsungnya akad nikah, suami istri bebas untuk melakukan bentuk hubungan apa saja termasuk hubungan kelamin.⁹ Dalam bahasa Indonesia kawin diartikan dengan perhubungan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri; nikah (sudah) beristri atau berbini dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh.¹⁰ Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia kawin diartikan dengan “menjalani kehidupan baru dengan bersuami atau istri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh”.¹¹

Dalam bahasa Melayu (terutama di Malaysia), digunakan istilah kahwin. Kahwin ialah “Ikatan yang sah antara laki-laki dengan perempuan yang menjadi-

⁹ Mohammad Nidzam Abdul Kadir, *Soal Jawab Remeh-Temeh Tentang Nikah Kahwin*, (Kuala Lumpur, Telaga Biru Sdn. Bhd., 2013) hlm. 1.

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1985), hlm. 453.

¹¹ Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Cita Media Pres, t.t), hlm. 344.

kan mereka suami istri”.¹² Menurut peneliti, nikah adalah salah satu bentuk hubungan kelamin atau bersetubuh antara laki-laki dan wanita setelah adanya akad yang dilakukan pihak laki-laki dan wali wanita yang karenanya hubungan badan tersebut menjadi halal.

1.4.2 *Khiṭbah*:

Secara etimologi kata *khiṭbah* berasal dari bahasa Arab (الخطبة) yang mempunyai arti meminta seorang perempuan untuk dijadikan istri. Dikatakan pula bahwa kata *khiṭbah* yang dalam bahasa Melayu disebut “*peminangan*” adalah bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari, terdapat dalam firman Allah dan terdapat pula dalam ucapan Nabi serta disyariatkan pula dalam suatu pernikahan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.¹³

Sedangkan makna *khiṭbah* secara terminologi adalah suatu langkah pendahuluan menuju ke arah perjodohan antara seorang pria dan wanita.¹⁴ Dalam pada itu, di dalam buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia disebutkan pula bahwa *khiṭbah* adalah penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang yang sebelumnya telah melalui proses seleksi.

Kata pinangan adalah menyampaikan keinginan untuk menikah dengan seorang wanita melalui tata cara yang sudah dikenal dalam masyarakat. Jika keinginannya disepakati maka persetujuan sama dengan artinya janji untuk

¹² Dewan Bahasa dan Pustaka, *Kamus Dewan*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998), hlm. 558.

¹³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 82.

¹⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), hlm. 927.

melangsungkan pernikahan, sehingga laki-laki yang mengajukan pinangan sama sekali tidak halal melakukan sesuatu terhadap wanita yang dipinangnya, melainkan tetap menjadi wanita asing (bukan *mahram*) hingga berlangsungnya akat nikah.¹⁵

Menurut peneliti, *khiṭbah* adalah pernyataan calon suami kepada orang tua calon mempelai wanita mengenai kesungguhannya untuk menjadikan wanita tersebut sebagai istri namun dalam konteks ini si wanita belum menjadi hak daripada si laki-laki dan tidak halal melakukan hubungan yang diharamkan di dalam pernikahan.

1.4.3 Nikah *khiṭbah*:

Istilah nikah *khiṭbah* yang diberikan oleh Mohd Asri Zainul adalah nikah gantung yang berarti sebuah pernikahan yang terjadi antara pasangan suami istri yang mana mereka tidak tinggal serumah dalam periode waktu yang ditetapkan dari hasil kesepakatan bersama antara kedua pihak.¹⁶ Malahan nikah *khiṭbah* dianggap sebagai pacaran yang halal bagi pasangan muda.¹⁷ Tanggung jawab pemberian nafkah oleh suami kepada istri juga diringankan.¹⁸ Menurut peneliti nikah *khiṭbah* adalah pernikahan yang memenuhi syarat pernikahan pada umumnya, hanya saja pasangan suami istri dalam hal ini masih tinggal terpisah dan tidak ada tanggung jawab sebagai suami dan istri.

¹⁵ Fatimah Haji Omar, *Fekah Perkahwinan*, (Selangor: Pustaka Ilmuwan, 2014), hlm. 51.

¹⁶ Mohd Asri Zainul, *Hukum Nikah Gantung*, Diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=cm2hLWn0LTw>, pada tanggal 10 September 2016, lihat juga, Fawwaz Mohd Jan, “*Couple Halal @ Nikah Khiṭbah*” Diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=XJEVS_UM1pM, pada tanggal 10 September 2016

¹⁷ Kazim Elias, *nikah khiṭbah @ nikah gantung* Diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=kGS7RfBAy8>, pada tanggal 10 September 2016

¹⁸ Farah Shahirah, *Hukum Nikah Gantung UAI*, Diakses melalui <http://farah-shahirah.Blogspot.co.id/2013/09/hukum-nikah-gantung-uai.html>, pada tanggal 6 April 2016.

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam sebuah karya Ilmiah atau penelitian merupakan hal yang penting dengan tujuan agar penelitian terjaga keabsahannya dan benar-benar dilakukan. Mengenai nikah *khitbah* yang banyak terjadi perbedaan pendapat dalam masyarakat saat ini, penulis melakukan kajian ulang terhadap buku, karya ilmiah, dan skripsi sebagai salah satu sumber referensi dalam penyusunan skripsi ini. Diantanya yaitu:

Budi Deswan 2005 menulis skripsi yang berjudul "*Fenomena Nikah Dikalangan Mahasiswa*". Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, faktor penyebab terjadinya nikah siri karena faktor internal dan eksternal.

Faktor internal yaitu karena keinginan dari orang atau pasangan yang akan melangsungkan nikah siri, sedangkan faktor eksternal lebih mengarah pada keadaan lingkungan. Baik pergaulan ataupun dari orang-orang sekitarnya. Motif lain yang menyebabkan terjadinya nikah adalah motif agama (sebagai pegangan awal melakukan nikah siri), motif ekonomi (menganggap bahwa dengan menikah rizki bisa lancar), motif kejiwaan (untuk menyalurkan hasrat sebagai manusia normal agar tidak terjerumus pada zina).

Skripsi yang ditulis oleh Mukhasonah 2006 berjudul "*Fenomena Kawin Siri Dikalangan Masyarakat Tampung*" jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus. Dan dari penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa sejarah yang melatar belangi pernikahan siri adalah adat yang dibawa oleh nenek moyang mereka, sebab mereka menganggap bahwa nikah siri sebagai pernikahan yang sah menurut agama. Sedangkan motif yang melatar belakanginya

nikah siri kebanyakan karena alasan biaya dan tidak ada prosedur yang rumitkan, untuk menghindari zina, ingin berpoligami, masih sekolah, dan ada rintangan dari orang tua. Kecenderungan mereka untuk melakukan nikah sirri juga tidak lepas dari adat kebiasaan yang ada, baik adat lama maupun adat baru.

Adat lama adalah adat yang dilakukan orang terdahulu. Sedangkan adat baru yaitu orang yang akan melakukan nikah siri harus menyerahkan uang sebagai mas kawin, yang kemudian dibagi antara istri dan mantan suaminya yang lama. Mereka juga bisa memiliki surat nikah palsu, hanya saja tidak ada tembusan ketingkat atas sehingga surat nikah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari buku yang ditulis Fuad Hj Sam berjudul "*Kahwin Pada Usia Muda*" Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakekatnya kurang mempunyai persiapan atau kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi. Pernikahan usia muda mempunyai dampak yang nyata terhadap tingkat kesejahteraan keluarga. Ia ditinjau dari sisi keharmonisan dan ketentraman keluarga, keserasian dan keselarasan pasangan usia muda serta pemenuhan kebutuhan materiil dan spirituilnya masih kurang baik. Meskipun cenderung memberikan dampak.

Mohd Sabri Jamaludin dan Nur Adilah Ahmad Kamal, menulis buku yang berjudul "*Syoknya Nikah Muda*" dalam karia ilmiah ini adalah misi mencari calon suami dan istri dalam meraih keredaan Allah S.W.T. dan galakan dalam nikah di usia muda.

Dari beberapa telaah pustaka di atas, jelas bahwa penelitian yang dilakukan tidak sama dengan skripsi yang dibahas oleh penulis. Sebab, obyek yang penulis bahas adalah “Nikah *Khiṭbah*” Dalam Perspektif Ulama Perlis, Malaysia. Untuk itu, penulis mencoba untuk mengkaji permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan alat prosedur dan teknik yang dipilih dalam melaksanakan penelitian.¹⁹ Dalam penulisan karya ilmiah ini jenis penelitian yang digunakan yaitu:

1.6.1 Penelitian Lapangan kualitatif

Penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif,²⁰ penulis memperoleh informasi dari lapangan dengan mendatangi langsung lokasi penelitian di Kangar Perlis Malaysia.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menempuh berapa langkah teknik pengumpulan sejumlah data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji, ialah wawancara.²¹ Karena penelitian ini berkaitan dengan adanya pandangan ulama negeri Perlis di didalam nikah *khiṭbah*, maka sumbernya mencakup tokoh yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang sedang penulis teliti, yaitu penulis mewawancarai orang yang berada di Jabatan mufti

¹⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-5, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 26.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 292.

²¹ *Ibid.*,

bahagian fatwa negeri Perlis Malaysia diantaranya; ulama di Kangar Perlis Malaysia.

1.6.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari sumber primer, yaitu wawancara dan data skunder yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan.

1.6.4 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan menggali sejumlah hukum-hukum dari kitab fiqh.

1.6.5 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu memaparkan secara detail fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, kemudian dianalisis kembali untuk memperoleh kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian yang penulis teliti.

1.6.6 Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, tahap selanjutnya yang penulis lakukan yaitu mengolah data. Penulis menempuh tiga teknik analisis data sebagai berikut:

- a. Pemahaman mendalam.
- b. Membuat kesimpulan.

Untuk teknik penulisan, penulis berpedoman pada buku *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa dan Pedoman Transliterasi Arab Latin UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*, terbitan tahun 2013.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka digunakan sistematika pembahasannya empat bab, yaitu sebagaimana yang tersebut di bawah ini.

BAB SATU: Bab satu merupakan pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, dan metode penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB DUA: Berisikan tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan Syarat perkawinan menurut Hukum Islam.

BAB TIGA: dalam bab ini menjelaskan kajian praktek nikah *khiṭbah* di Perlis, pendapat Ulama terhadap nikah *khiṭbah*, dan nikah *khiṭbah* dalam *maṣḥlahah mursalah*.

BAB EMPAT: terakhir adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Serta saran yang dianggap perlu untuk perbaikan demi terwujudnya sebuah kesempurnaan pengembangan pengetahuan mengenai tinjauan Hukum nikah *khiṭbah* dalam perspektif Ulama Perlis, Malaysia,

BAB DUA

NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM

2.1 Pengertian Nikah menurut Islam

Pernikahan dalam literatur berbahasa Arab disebut dengan kata, yaitu nikah dan *zawāj*. Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa: “*al-jam’ū*” dan *al-dhāmu*” yang artinya kumpul.²³ Sinonimnya *tazaḥwaj* kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai-mana yang disebut dengan kata pernikahan.²⁴

Namun nikah secara etimologi artinya himpunan percantuman mengumpulkan dan saling memasuki serta akad.²⁵ Hanya saja mereka yang berpendapat bahwa kata tersebut bermakna “bersatu dan mengumpulkan”. Kata segolongan orang Arab: Pohon-pohon itu bernikah ia membawa arti pohon-pohon itu condong dan berhimpun rapat diantara satu sama yang lain.²⁶

Kata nikah tidak disebutkan dalam Al-Qur’an melainkan dalam arti ‘*zawāj*’ (menggambil pasangan hidup), kecuali dalam firman Allah dalam surah An-Nisa’ ayat 6 yang artinya, “*dan ujudlah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah...*”, karena yang dimaksud dalam konteks ayat ini adalah usia *baligh*.

²³ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Kisar, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), hlm. 5.

²⁴ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11.

²⁵ A.W.Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. XXV, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 1461.

²⁶ Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bugho dan Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, jilid 4 (Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd, 2009), hlm. 671.

Dalam salah satu pendapat mazhab Syafi'iyah disebutkan seperti pendapat ulama mazhab Hanafi, bahwa nikah artinya senggama, juga berarti akad dalam makna *majaz*. Dikatakan juga, bahwa nikah berarti hubungan intim (bersanggama) dan akad. Pendapat inilah yang ditegaskan Az-Zajjaji.²⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan menurut perspektif Islam memiliki tujuan yang suci dan kesucian itulah yang menjadikannya sebagai satu lembaga keagamaan, terutama Islam yang menekankan aspek rasional, logika serta lebih merupakan fitrah agama. Rasionalnya dan secara fitrahnya manusia tidak akan menikah dan membuat undang-undang pernikahan seandainya ia tidak membawa manfaat yang besar kepada kepentingan manusia sendiri. Di situlah letak keistimewaan hukum Islam dalam mengatur tata cara pernikahan di mana ia tidak diatur atau dirangkai oleh manusia tetapi datangnya dari sumber ilahi yang tak terbantahkan lagi keabsahannya.

Bahkan Islam lebih membenarkan konsep pernikahan dibandingkan pandangan antropologi barat. Ini karena pernikahan dalam Islam bukanlah hanya berfungsi sebagai memenuhi kehendak biologis saja bahkan untuk kebaikan kesehatan dan kebaikan sosial. Kebaikan sosial adalah mengikat hubungan kekeluargaan antara dua kelamin yang berbeda, hubungan antara dua keluarga, hubungan darah melalui jalan yang diridhai Allah S.W.T. serta mengasuh dan mendidik anak-anak.²⁸

²⁷ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahi Al Bukhari)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 2.

²⁸ Abdul Jalil Mohd. Hassan, *The Islamic Concept of Marriage*, Islamika II, (Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Islam, Universiti Malaya, 1982), hlm. 254.

2.2 Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam

Terdapat banyak nas-nas Al-Qur'an dan Al-Hadith Rasulullah S.A.W. yang menerangkan tentang hubungan pernikahan. Diantaranya, firman Allah S.W.T.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) Maha Mengetahui.”* (QS. An-Nur (24) : 32)²⁹

Ayat di atas jelas menerangkan anjuran menikah bagi umat Islam. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa kemiskinan bukanlah penghalang untuk menikah karena kebutuhan akan pasangan hidup itu perlu selama keadaan fisiknya mendukung. Dalam firman Allah S.W.T. disebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda (Kebesaram)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*(QS. Al-Rum (30) : 21)³⁰

Di samping seruan dan anjuran untuk menikah yang bersumber dari firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an, dalil lainnya juga terdapat dalam hadits

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah...*, hlm. 354.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 406.

Rasulullah S.A.W. yang turut menjelaskan anjuran menikah bagi umatnya. diantaranya dari ‘Abdullah bin Mas’ud, berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ...

Artinya: “...Wahai para pemuda, hendaknya menikah, sebab pernikahan lebih menjaga pandangan mata dan kemaluan. Barangsiapa tidak mampu dalam masalah biaya nikah, maka berpuasalah, karena puasa itu menjadi penangkal atau tameng (dari syahwat)...” (Shahih: Musttafaq ‘alaih)³¹

Hadits ini menyarankan kepada kaum muda yang berkemampuan dari segi lahir dan batin agar menikah. Bagi mereka yang tidak berkemampuan juga diperintahkan supaya berpuasa karena puasa dapat menjadi dinding atau perisai untuk mencegah seseorang terjerumus akan jalan maksiat, apalagi zina yang dilaknat Allah S.W.T.

Pernikahan juga merupakan salah satu ibadah atau sunnah yang diamalkan oleh para Nabi namun masyarakat mengabilnya sebagai alasan mengakui diri umat Rasulullah S.A.W. tetapi tidak menjalankan perintah lain yang berbentuk wajib.

Rasulullah S.A.W. juga menganjurkan untuk nikah *khiṭbah* karena nikah *khiṭbah* ini dapat menghindari dari fitnah seperti mana Muhammad bin Amr As-Sawwaq Al-Balkhi menceritakan kepada kami, Hakim bin Ismail Memberitahukan kepada kami dari Abdullah bin Muslim bin Hurmuz, dari

³¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Buku 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 827. Lihat juga, Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Buku 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 162-163. Lihat juga, Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 423.

Muhammad dan Sa'id keduanya anak Ubaid Dari Abdu Hatim Al Muzani, dia berkata, Rasulullah S.A.W. Bersabda;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو السَّوَّاقِ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمَزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدِ ابْنَيْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُرَزِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْفِتَنَّهُ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Artinya: “Apabila datang kepadamu orang yang agama dan budi pekertinya baik, maka nikahkanlah dia (dengan anak-anak perempuan kalian). Jika kalian tidak melaksanakannya, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi’. Mereka (para sahabat) bertanya, ‘Wahai Rasulullah S.A.W., meskipun mereka tidak kaya?’ Rasulullah bersabda, ‘apabila datang kepada kamu (melamar) orang yang baik agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia’. Nabi mengatakan sampai tiga kali.”³²

Nikah *khiṭbah* ini seperti pernikahan Saidatina Aisyah dengan Rasulullah S.A.W. yang dari Saidatina Aisyah, ia berkata;

...زَتَّرَوَجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنِي بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ...

Artinya: “...Rasulullah S.A.W. menikahiku pada umur enam tahun dan mengauliku ketika umur sembilan tahun...” (Shahih: Muttafaq alaih)³³

Meng*khiṭbah* dalam padangan jumhur ulama bukanlah sebuah kewajiban sekalipun ada ulama yang lain yang menjadikan wajib dalam Madzhab Syafi`iyah berpendapat bahwa *khiṭbah* ini hukumnya diajurkan karena hal ini dilakukan oleh

³² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Buku 1..., hlm. 831.

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Jilid 10 (Jakarta; Gema Insani, 2007) hlm., 112. Serta bisa dilihat Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa`I*, Jilid 2, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2006), hlm. 677. (dalam Sanan Ibnu Majah terdapat perbedaan dari usia Aisyah ketika ia bernikah ia berusia tujuh tahun).

Rasulullah S.A.W. terhadap Saidatina Aisyah binti Abi Bakar dan Hafshah binti Umar r.a. maka ulama menjadikan *khiṭbah* ini hukumnya mubah.³⁴

Malah pernikahan hukumnya sunat menurut jumhur ulama telah membagikan hukum pernikahan kepada lima bagian, yaitu harus, wajib, sunat, makruh dan haram.³⁵ Sementara sebagian lagi mengatakan Sunat dan sebagian lainnya mengatakan harus. Para mujtahit sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus kedalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian adalah lebih utama daripada haji, shalat, jihat dan puasa sunat.³⁶ Adapun perbedaan pendapat terdapat pada pemahaman tentang lafaz (*sigha*) perintah (*amar*) dalam ayat 3 surah An-Nisa':

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ...

Artinya: "...maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang."³⁷

Dan juga tersebut dalam sabda Rasulullah S.A.W:

... تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ...

Artinya: "Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur (banyak Keturunan), Sesungguhnya aku membanggakan kalian di hadapan para Nabi (yang lain) pada hari kiamat..."³⁸

³⁴ M. Dahlan R.MA, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: R.M. Dahlan, 2012), hlm. 13.

³⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 406-407.

³⁶ Syaikh al-Allamah Muhammad bin `Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013), hlm. 318.

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah...*, hlm. 77.

³⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq...*, hlm. 403.

Hadits di atas juga berkaitan tentang pemahaman yang merujuk kepada hukum wajib, harus dan sunat.³⁹ Pembagian hukum pernikahan menurut jumhur ulama dihuraikan seperti berikut:

a. Harus

Harus pada *Syara'* yaitu tidak mendatangkan dosa maupun pahala jika seorang itu tidak menikah. Ini adalah asal hukum nikah kawin. Begitu juga harus menikah bagi mereka yang tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada juga suatu perkara yang mendorongnya untuk menikah.⁴⁰

b. Sunat

Sunat, berlaku jika individu itu berkeinginan untuk melakukan pernikahan; dengan arti kata lain dia ingin menikah, memiliki kemampuan dari segi nafkah, mas kawin atau mahar serta nafkah kehidupannya dan kehidupan istrinya dan dia merasakan bahwa dia tidak akan terjerumus ke dalam perkara maksiat (zina) jika tidak menikah.⁴¹

c. Wajib

Wajib hukumnya apabila seorang laki-laki telah berkemampuan untuk bernikah dan mempunyai keinginan (nafsu syahwat) yang tidak bisa dibendung dan takut akan terjadi fitnah (zina) jika tidak segera bernikah. Karena menjaga diri

³⁹ *Ibid.*, hlm. 406-407.

⁴⁰ Ismail Kamus, M. Azrul Azlen Ab. Hamid, *Indahnya Hidup Bersyariat*, (Selangor: Tihani Cetak Sdn Bhd, 2009), hlm.188.

⁴¹ Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-bugho & Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, jilid 4..., hlm. 679.

dari menahan dari perkara-perkara haram adalah wajib, dan hal itu tidak akan terlaksana kecuali dengan melakukan pernikahan.⁴²

d. Makruh

Makruh, bagi siapa yang berniat meninggalkan hak-hak istri, berupa nafkah dan jimak; dengan alasan, sang istri sudah kaya sehingga tidak perlu diberi nafkah, dan dia tidak menginginkan jimak.⁴³

e. Haram

Nikah hukumnya haram bagi orang yang tidak ingin bernikah dan mempunyai keyakinan tidak akan dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami. Sekiranya ia menikah ia akan melakukan kezaliman terhadap istrinya. Begitu juga orang yang memiliki penyakit yang menghalanginya dari bersanggama namun ia belum berobat. Selanjutnya haram menikah bagi laki-laki yang sudah beristri serta mempunyai beberapa orang anak sedangkan dia sendiri sakit dan tidak dapat mencari nafkah dan haram pula jika laki-laki itu Muslim tetapi bakal istrinya kafir musyrik yang menyembah berhala kecuali perempuan itu menganut agama Islam atau ahli kitab.⁴⁴

2.2.1 Dasar Hukum Nikah Menurut Hukum Yang Berlaku Di Malaysia

a. Pencatatan pernikahan

⁴² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*,...hlm. 407 Lihat juga Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa' 2008), hlm., 372.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 208-209. Lihat juga Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, hlm. 41.

⁴⁴ Osman Bin Jantan, *Pedoman Mu'amalat dan Munakahat*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2001), hlm. 136. Lihat juga Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9...,hlm. 41.

Proses pencatatan secara prinsip dilakukan setelah selesai aqad nikah bagi orang yang melakukan pernikahan di luar Malaysia tidak sesuai dengan aturan yang ada adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi denda maksimal seribu ringgit atau penjara maksimal enam bulan atau kedua-duanya. Fungsi pencatatan hanya urusan atau syarat administrasi, tidak ada hubungannya dengan syarat sah atau tidaknya pernikahan (aqad nikah).⁴⁵

b. Wali dalam pernikahan

Perundang-undangan (pernikahan) Perlis juga mengharuskan (wajib) adanya wali dalam pernikahan, tanpa wali pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Dalam perundang-undangan keluarga Negeri Perlis, pada prinsipnya, wali nikah adalah wali nasab. Hanya saja dalam kondisi tertentu posisi wali nasab dapat diganti oleh wali hakim (di Malaysia disebut wali raja).⁴⁶

c. Perceraian

Adapun alasan perceraian dalam perundang-undangan Keluarga Muslim di negara-negara Malaysia sama dengan alasan-alasan terjadinya fasakh. Dalam undang-undang Perlis ada lima alasan, yaitu:

- (a) Suami impoten atau mati pucuk;
- (b) Suami gila, mengidap penyakit kusta, atau vertiligo, atau mengidap penyakit kelamin yang bisa berjangkit, selama isteri tidak rela dengan kondisi tersebut;
- (c) Izin atau persetujuan pernikahan dari istri (mempelai putri) diberikan secara tidak sah, baik karena paksaan kelupaan, ketidak sempurnaan akal

⁴⁵ *Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2006 - Enakmen 7 tahun 2006*, (Negeri Perlis, Pindaan 2008) Bahagian III Pendaftaran Perkahwinan sekseyen 25-34.

⁴⁶ *Ibid.*, sekseyen 7

atau alasan-alasan lain yang sesuai dengan syariat;

(d) Pada masa pernikahan suami sakit syaraf yang tidak pantas nikah;

(e) Atau alasan-alasan lain yang sah untuk fasakh menurut syariah.⁴⁷

2.2.2 Tujuan Pernikahan dalam Islam

Rumah tangga yang dibangun hendaklah berasaskan ketaqwaan, pasangan suami istri yang saling menghormati dan melindungi satu sama lain. Begitu juga pergaulan yang baik di antara suami istri selanjutnya akan melahirkan rasa tanggung jawab dan memiliki membentuk sebuah rumah tangga.⁴⁸ Yang menjadi tujuan pernikahan dalam Islam diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memelihara keturunan dan menjamin keberlangsungan keturunan atau zuriat umat manusia yang beriman serta mengikuti aturan agama secara benar bukan hanya memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas supaya dapat meneruskan keberlangsungan generasinya yang menjamin reproduksi manusia agar tidak punah.⁴⁹

Melalui pernikahan yang sah diharapkan dapat memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam keluarga dan keturunannya dapat berkembang terus secara jelas dan bersih.

⁴⁷ *Ibid.*, sekseyen 45-59

⁴⁸ Asiah 'Ali, *Pendidikan, Kekeluargaan dan Perjuangan*, (Kuala Lumpur: Penerbitan Muttaqin Sdn. Bhd., 1999), hlm. 84-87.

⁴⁹ Farid Facturahman, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Mahadaya, 2013), hlm. 24.

2. Memenuhi dan menyempurnakan tuntutan hawa nafsu mengikuti jalan yang diredhai Allah S.W.T. serta menyelamatkan manusia dari kejahatan hawa nafsu dan memelihara manusia dari perkara yang haram karena orang yang enggan menikah sebenarnya tergolong orang yang sensara dalam hidup ini dan selalu ada dalam pergolakan melawan fitrahnya sehingga mereka lemah iman dan ketahanan jiwa serta mengganggu kesehatan dan akan membawanya ke lembah kenistaan.⁵⁰

Melalui pernikahan Islam tuntutan hawa nafsu dan naluri seks dapat disalurkan secara sah. Andai kata tidak ada saluran yang sah, sudah pasti manusia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan perkara-perkara yang tidak baik dalam masyarakat. Jika dalam memenuhi keinginannya yang berkaitan dengan seks tidak pada jalan yang benar dan dilakukan terhadap siapa saja maka keadaan manusia itu tidak ubahnya seperti hewan malah lebih buruk lagi.

Implikasinya terhadap masyarakat sendiri akan menjadi kacau balau dan sangat merusak moral dengan lahirnya benih-benih yang tidak sah melalui hubungan luar nikah. Jelas sekali pernikahan adalah peraturan Allah S.W.T. untuk membatasi pergaulan bebas di antara laki-laki dan perempuan yang dapat membawa kepada perbuatan zina. Zina adalah perbuatan keji yang dikutuk oleh Allah S.W.T. karena ia bisa membawa kesan buruk kepada pertumbuhan sosial dan merusak *zuriat* serta keturunan secara berkelanjutan.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 14.

3. Mewujudkan ikatan kekeluargaan yang kukuh, mantap dan berkekalan berasaskan kasih sayang dan kerahmatan Allah S.W.T.⁵¹

Relitinya keluarga merupakan struktur asas bagi keseluruhan sistem sosial dan kebudayaan dalam Islam. Ia merupakan satu institusi yang menjamin kestabilan sosial dan kebudayaan masyarakat secara keseluruhannya. Sehubungan dengan itu, keluarga yang merupakan kesatuan yang nyata dari bangsa-bangsa manusia, yang menyebabkan terciptanya peradaban yang hanya mungkin diwujudkan dengan pernikahan.

Tanpa pernikahan tidak ada keluarga dan dengan sendirinya tidak ada unsur-unsur yang mempersatukan bangsa manusia. Sebagai kelanjutannya maka tidak akan ada peradaban. Hanya dengan keluarga dapat terbentuknya bangsa-bangsa manusia dan dengan keluarga itu juga terciptanya peradaban.⁵² Maka jelas bahwa hubungan antara pihak-pihak dalam keluarga khususnya dalam hubungan suami istri dalam mewujudkan kekeluargaan yang bahagia tidaklah hanya berupa hubungan badan semata tetapi, lebih daripada itu.

Keluarga dalam Islam berperanan penting sebagai pusat untuk mengembangkan kasih sayang, kebaikan, perlindungan, kehormatan, saling mempercayai antara satu sama lain, pengorbanan, saling berbagi

⁵¹ Abdul Jalil Hj. Mohd. Hassan, *The Islamic Concept of Marriage*, Islamika II..., hlm. 20-22.

⁵² *Hukum Perkahwinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 17.

dan sebagainya. Semua perkara ini hendaklah berlandaskan kepada kekuatan-kekuatan rohani. Seperti firman Allah S.W.T.:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terhadap tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum (30): 21)⁵³

Jelas bahwa peranan institusi keluarga sebagai unit-unit terkecil dalam masyarakat bukan sekadar dalam garis tatanan keluarga semata tetapi juga berperan penting sebagai faktor untuk membangun masa depan negara dengan terbentuknya anak-anak yang kelak akan menjadi pemimpin negara serta membentuk perkembangan peradaban bangsa, agama dan negara. Oleh karena itu Allah S.W.T. mendorong agar umat Islam saling memelihara ahli keluarga melalui pendidikan agama yang kuat untuk menghindari mereka dari terjerumus ke lembah kebinasaan (neraka jahanam), seperti firman Allah S.W.T.:⁵⁴

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا

Artinya: “...Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...” (QS. al-Tahrim (66): 6)⁵⁵

Perintah ini sangat penting dalam membentuk keluarga sebagai asas penguatan masyarakat global. Semua ini akan tercapai melalui

⁵³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemah...*, hlm. 406.

⁵⁴ Mardiya, *Buku Pegangan Membangun Keluarga Sejahtera Bersama PKK*, Diakses melalui, <https://mardiya.wordpress.com/2009/12/07/buku-pegangan-membangun-keluarga-sejahtera-bersama-pkk/>, pada tanggal 20 September 2016.

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemah...*, hlm. 560.

perasaan kasih sayang dan kerahmatan yang ditanamkan oleh Allah S.W.T. kepada setiap anggota keluarga tersebut.

4. Mewujudkan dan melaksanakan satu sistem pengurusan keluarga dan tanggung jawab serta cara berinteraksi di dalam keluarga dan masyarakat, melalui kerjasama yang merupakan bentuk bahumembahu antara suami dan istri untuk mengembang beban kehidupan didalam kekeluargaan dan masyarakat.⁵⁶

Melalui pernikahan akan meningkatkan rasa tanggung jawab dan kerja keras di kalangan laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh laki-laki akan berusaha bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kemampuan ekonomi mereka untuk tujuan memenuhi hak-hak bagi orang yang berada di bawah tanggungan dan pemeliharaannya. Islam mendorong pernikahan dan menganjurkan agar menikah dengan penuh keimanan.

5. Mendirikan keluarga, menguatkan dan memperluas ikatan kekeluargaan serta mengukuhkan hubungan di kalangan anggota masyarakat.⁵⁷

Rumah tangga dan sistem kekeluargaan sebenarnya merupakan asas untuk membentuk sebuah masyarakat yang baik dan harmonis. Hal ini karena masyarakat yang baik tercipta dari keluarga yang terdidik dengan baik. Ini terbukti dari kerusakan yang timbul dalam masyarakat banyak yang bermula dari keretakan sebuah rumah tangga.

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 41.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm 41.

Justru dalam Islam dengan jalan pernikahan menciptakan rukun kekeluargaan (*Nizam al-Usrah*) untuk menjamin kelangsungan sebuah rumah tangga yang aman, damai, rukun dan tenteram. Faktor ikatan kekeluargaan ini sangat penting untuk menjamin kelangsungan terhadap generasi masyarakat yang terdidik dengan jiwa Islam dan juga mampu mengamalkan nilai-nilai *Rabani* di dalam kehidupan mereka, firman Allah S.W.T.:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik...”(QS. An-Nahl (16): 72)⁵⁸

Jelas institusi kekeluargaan dalam Islam berfungsi untuk memperluas ikatan kekeluargaan dan mengembangkan generasi di kalangan umat manusia. Hubungan kekerabatan ini mencakup berbagai kelompok dan etnis dalam masyarakat seperti antara keluarga-keluarga, bangsa-bangsa dan negara-negara.

2.2.3 Rukun dan Syarat-syarat Pernikahan dalam Islam

- 1) Rukun-rukun pernikahan
 - a. Lafaz (*ijab kabul*),

⁵⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemah...* hlm. 274.

- b. Wali,
- c. Pengantin Laki-laki,
- d. Pengantin Perempuan,
- e. Dua orang saksi.⁵⁹

Setiap rukun di atas diikat dengan beberapa syarat tertentu agar dapat berlaku dengan sempurna. Di situlah letaknya perbedaan antara rukun dan syarat, yang mana syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam pernikahan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari pada hakikat pernikahan, misalnya syarat wali yaitu laki-laki, baligh, berakal dan lain-lain.

2) Syarat-syarat Pernikahan Islam;

A. Syarat-syarat Bagi *ijab* dan *kabul*:

a) Syarat-syarat bagi *ijab*

- a. Haruslah menggunakan kalimat atau sebutan nikah atau terjemahannya yang tepat.
- b. *Ijab* hendaklah dari wali atau wakil.
- c. Nikah yang diakad itu bukan untuk waktu yang terbatas.
- d. Bukan dengan kata-kata sindiran.
- e. Bukan dengan cara *ta'liq* (syarat yang masih tergantung)

b) Syarat-syarat bagi *kabul*

- a. Jangan ada penghentian waktu di antara *ijab* dan *kabul*.
- b. Sesuai dengan kehendak *ijab*.

⁵⁹ Ismail Kamus, M. Azrul Azlen Ab.Hamid, *Indahnya Hidup Bersyariat...*, hlm. 191.

- c. Dari calon suami atau wakilnya.
- d. Bukan dengan cara *ta'liq*.
- e. Bukan dengan kalimat sindiran.
- f. Menyebut nama calon istri atau nama panggilannya.⁶⁰

B. Syarat Bagi Wali ialah:

- a. Beragama Islam bukan kafir dan murtad,
- b. Laki-laki dan bukan wanita,
- c. Baligh,
- d. Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan,
- e. Bukan orang yang sedang berihram,
- f. Tidak fasik ,
- g. Tidak cacat akal fikiran, gila, terlalu tua dan sebagainya,
- h. Mendeka dan,
- i. Tidak ditahan kuasanya dari membelanjakan hartanya.⁶¹

C. Syarat bagi Pengantin Laki-laki ialah:

- a. Beragama Islam bukan kafir dan murtad,
- b. Laki-laki dan bukan wanita,
- c. Bukan laki-laki mahram dengan calon istri,
- d. Mengetahui wali yang sebenarnya dalam akad nikah,

⁶⁰ Osman Bin Jantan, *Pedoman Mu'amalat dan Munakahat...*, hlm. 143-146. Lihat juga, Ahmad Zawawi Abdullah, *Panduan Perkawinan Menurut Islam*, (Selangor: Pustaka Ilmuwan, 2015), hlm. 20.

⁶¹ Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-bugho & Ali Asy-Syarbaji, *Mazhab Syafie*, jilid 4..., hlm. 739-741. Lihat juga, Ahmad Zawawi Abdullah, *Panduan Perkawinan Menurut Islam...*, hlm. 18.

- e. Bukan dalam ihram haji atau umrah,
- f. Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan,
- g. Tidak mempunyai empat orang istri yang sah dalam satu waktu,
- h. Mengetahui bahwa perempuan yang hendak dinikahi adalah sah bila dijadikan istri.⁶²

D. Syarat-syarat Bagi Pengantin Perempuan:

- a. Beragama Islam,
- b. Perempuan,
- c. Bukan perempuan mahram dengan calon suami,
- d. Bukan Seorang khunsa,
- e. Bukan dalam ihram haji atau umrah,
- f. Tidak dalam masa iddah,
- g. Bukan istri orang lain.⁶³

E. Syarat bagi Dua Orang Saksi yaitu ;

- a. Sekurang-kurangnya dua orang,
- b. Islam,
- c. Berakal,
- d. Baliqh,
- e. Laki-laki,
- f. Memahami kandungan lafaz *ijab* dan *qabul*,

⁶² Ahmad Zawawi Abdullah, *Panduan Perkawinan Menurut Islam...*, hlm. 17.

⁶³ *Ibid.*

- g. Dapat mendengar, melihat dan berbicara,
- h. Adil (Tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil),
- i. Merdeka.⁶⁴

2.3 Hak Dan Kewajiban Suami dan Istri

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan.

Tidak ada perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan, baik sebagai makhluk individual (hamba Allah), sebagai anggota keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat. Begitu juga halnya dalam hak dan kewajiban. Kalaupun terdapat perbedaan, itu hanyalah sebagai akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Allah S.W.T. kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan salah satu pihak merasa memiliki kelebihan atas yang lain, antara keduanya saling melengkapi dan saling menyempurnakan serta bahumembahu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.⁶⁵

Dalam fikih diatur hak dan kewajiban suami istri dengan jelas dan tegas. Pembagian hak dan kewajiban tersebut dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori: Pertama: Hak bersama, kedua: Hak istri atas suami, ketiga: Hak suami atas istri.⁶⁶

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 19.

⁶⁵ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), hlm. 105.

⁶⁶ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 51.

Dalam ayat-ayat Al-Qur'an kebaikan apapun yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki akan mendapat pahala dan balasan yang sama dari Allah S.W.T., tanpa ada perbedaan sedikitpun. Artinya suami akan memperoleh pahala bila ia menjaga kehormatannya, dan taat kepada Allah S.W.T., demikian pula dengan perempuan akan memperoleh pahala yang sama juga.

Istri akan mendapat pahala jika bersikap baik kepada suami dan suami mendapat pahala jika bersikap baik kepada istri. Keduanya saling menghargai dan menjaga kehormatan masing-masing. Tidak ada di antara keduanya mempunyai kelebihan tertentu sehingga menguasai pihak yang lainnya. seperti firman Allah:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ^ط وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”* (QS. An-Nisa' (4): 32)⁶⁷

Hal ini merupakan suatu prinsip dasar syari'at yang menggambarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan di dalam norma-norma, hak-hak dan kewajiban di dalam Islam. Dalam kehidupan sehari-hari mereka harus saling tolong-menolong, bukan saling menguasai dan mendominasi.

B. Hak Bersama Suami dan Istri

1. Halal saling bergaul dan melakukan hubungan badan. Perbuatan ini

⁶⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemah...*, hlm. 83.

dihalalkan bagi suami istri secara timbalbalik. Jadi bagi suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana juga sebaliknya bagi istri terhadap suaminya.

2. Haram melakukan pernikahan: yaitu bahwa istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakeknya, anaknya dan cucu-cucunya, begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucu-cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
3. Hak saling mendapatkan warisan akibat dari ikatan pernikahannya yang sah, apabila salah satu pihak meninggal dunia sesudah adanya ikatan pernikahan, maka pihak yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah bersetubuh.
4. Berprilaku dengan baik. Wajib bagi suami atau istri memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kenyamanan.⁶⁸ Seperti firman Allah S.W.T.:

...وَعَايَشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: “...dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut...”

(QS. An-Nisa’ (4): 19)⁶⁹

C. Hak Kewajiban Suami Terhadap Istrinya

Suami wajib menggunakan haknya secara benar, dan dilarang menyalahgunakan haknya tersebut dan wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-

⁶⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatu’l Mujtahid*, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1990), hlm. 51.

⁶⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemah...*, hlm. 80.

baiknya. Apabila suami telah melaksanakan hal tersebut dan begitu pula dengan si istri, maka akan terwujud ketentraman hidup dan kesenangan jiwa masing-masing, terciptalah kesejahteraan dan kebahagiaan bersama lahir dan batin.

Apa yang menjadi kewajiban suami terhadap istrinya adalah merupakan hak bagi istri dan begitu sebaliknya. Apa yang menjadi kewajiban istri terhadap suaminya adalah merupakan hak suami. Kewajiban suami terhadap istri ada dua macam, yang pertama kewajiban yang bersifat materiil dan yang kedua kewajiban yang bersifat immateriil.⁷⁰

a. Kewajiban Suami Yang Bersifat Materiil

Kewajiban ini biasa disebut juga dengan kewajiban lahir atau kewajiban yang berupa harta benda, termasuk kedalamnya mahar dan nafkah.

1. Mahar

Apabila aqad pernikahan telah terlaksana, si suami diwajibkan memberikan sesuatu pemberian kepada istrinya, ini dinamakan mahar, dan bisa juga disebut mas kawin. Mahar adalah hak istri, yang sepenuhnya menjadi milik dia. Mahar itu dapat berupa apa saja, asalkan mempunyai nilai dan halal serta mengandung. Dari segi bentuknya mahar itu dapat berupa benda dan berbentuk jasa. Contoh berupa benda emas, mobil, rumah dan lainnya. Mas kawin bentuk jasa seperti seorang laki-laki yang mengajarkan istrinya Al-Qur'an dan seumpamanya.

⁷⁰ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Pernikahan...*, hlm. 12.

2. Nafkah

Adapun sebab wajib nafkah kepada seseorang adalah karena adanya hubungan pernikahan, keluarga, dan rasa memiliki. Nafkah karena hubungan pernikahan dapat berupa makanan, pakaian, rumah yang diberikan kepada istri. Dalam hal ini yang menjadi standar keharusan dalam pemberian nafkah adalah si suami bukanlah si istri.⁷¹

b. Kewajiban Immateriil (kewajiban batin)

Agama Islam dalam menetapkan aturan-aturan pernikahan disamping menetapkan kewajiban suami yang berupa benda atau materi, juga menetapkan yang bukan berupa benda, dia bersifat abstrak seperti bersenggama dengan istrinya, mengajarkan ilmu pengetahuan, menanamkan rasa iman serta taqwa kepada Allah dan sebagainya.

Rumah tangga tidak dapat bahagia jika pemenuhan kewajiban secara bathin ini tidak ditunaikan secara tulus dan ikhlas, diantaranya ialah:

1. Suami harus bergaul dengan istrinya secara baik

Dalam hidup berkeluarga hendaknya suami istri bergaul dengan cara yang harmonis sesuai dengan cara-cara yang ditentukan agama Islam. Allah S.W.T. telah menerangkan dalam ayatnya bahwa suami diwajibkan berlaku baik terhadap istrinya⁷² firman Allah:

وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا...

⁷¹ *Ibid...*, hlm. 13.

⁷² Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Penikahan...*, hlm. 125.

Artinya: “...Dan Bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”(QS. An-Nisa’ (4): 19)⁷³

2. Suami wajib bersenggama dengan istri

Semua makhluk yang hidup didunia ini dilahirkan dengan mempunyai nafsu terhadap lawan jenisnya. Nafsu laki-laki terhadap wanita dan sebaliknya. Untuk menyalurkan nafsu tersebut agar tidak menyimpang dari peraturan-peraturan Agama, firman Allah:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاَنْتُمْ حَارِثُكُمْ اَلَىٰ شِئْنُكُمْ...

Artinya: “Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu suka...”(QS. Al-Baqarah (2): 223)⁷⁴

Ayat ini mengandung perintah dan perintah itu ditujukan pada suami, maka suami wajib menggauli istrinya. Istri diibaratkan sebagai tanah tempat kamu bercocok tanam. Jadi suami disuruh untuk memelihara tanahnya itu dengan cara yang baik. Maksudnya dalam melakukan hubungan diharapkan agar dapat melakukannya dengan cara yang baik, tidak boleh si suami ingin menang sendiri tanpa memelihara diri istrinya. Dan hendaklah suami memikirkan supaya jangan terjadi pertengkaran yang akhirnya sampai kepada perceraian.

3. Suami wajib menjaga dan memelihara Istri

⁷³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemah...*, hlm. 80.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 35.

Maksudnya ialah menjaga kehormatan istri, tidak menyianyikannya dan menjaganya agar selalu melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menghentikan segala yang dilarangnya.

4. Kewajiban berlaku adil diantara beberapa orang istri

Jika suami mempunyai istri lebih dari seorang, maka hendaklah dia berlaku adil terhadap istri-istrinya itu, firman Allah:

...فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^{٧٥}

Artinya: *“...Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”*(QS.An-nisa’ (4): 3)⁷⁵

Yang dimaksud berlaku adil dalam ayat ini, ialah berlaku adil dalam pemberian nafkah, adil dalam menetapkan giliran bermalam bagi laki-laki yang menikah lebih dari satu orang dalam satu masa dan sebagainya.

D. Hak Kewajiban Istri Terhadap Suami

Kewajiban-kewajiban istri terhadap suami tidak ada yang berupa materi.⁷⁶

Diantrana ialah:

- a. Istri harus patuh kepada suaminya

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 77.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

Kepatuhan istri kepada suaminya meliputi segala perintahnya selama tidak melanggar peraturan-peraturan agama. Allah berfirman:

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ ذُنُوبَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: *“...Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).”*(QS. An-Nisa’ (4): 34)⁷⁷

b. Istri harus memenuhi hasrat seksual suaminya

Rasulullah sangat menekankan supaya istri mengabdikan permintaan suaminya, bahkan malaikatpun ikut serta melaknat seseorang yang tidak mau diajak suaminya bersetubuh kecuali bila ia sedang haidh dan nifas.⁷⁸

c. Istri mesti jujur memelihara amanah suami

Seorang istri harus memelihara kamarnya, jangan membiarkan orang lain masuk sebelum mendapat izin dari suami. Istri juga harus menjaga harta milik suami dengan cara tidak menghambur-hamburkan dan sebagainya.⁷⁹

d. Istri harus memelihara hubungan baik dengan keluarga suami dan kerabat suaminya.

Dengan adanya ikatan pernikahan, maka ibu bapak suami saudara-saudaranya serta karib kerabatnya, sudah merupakan ibu bapak istri serta karib

⁷⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemah...*, hlm. 84.

⁷⁸ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Pernikahan...*, hlm. 38.

⁷⁹ *Ibid.*

kerabat dari si istri juga, karena tidak ada hubungan yang lebih dekat dari pada hubungan suami istri. Oleh sebab itu istri harus memelihara hubungan baik dengan keluarga dan kerabat suaminya.

- e. Istri harus sopan santun kepada suaminya
- f. Istri harus bertanggung jawab mengurus dan mengetahui rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- g. Istri harus gembira dan sebagainya.⁸⁰

E. Hak Kewajiban Suami Istri dalam Nikah *Khiṭbah*

Beberapa syarat terjadinya hak dan kewajiban bagi suami menurut mayoritas ulama yaitu:⁸¹

- a. Akad nikah yang dilangsungkan termasuk akad nikah yang sah, jika nikah fasiq maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya karena akad yang fasiq mewajibkannya untuk berpisah.⁸²
- b. Istri menyerahkan dirinya kepada suami dengan sepenuhnya, bukti penyerahan ini dengan menunjukkan kesiapan dirinya ketika diminta untuk melayani suami, ulama Malikiyyah mensyaratkan dalam wajibnya nafkah sebelum sanggama adanya permintaan dari istri atau walinya kepada suami untuk melakukan sanggama. Jika istri masih tetap tinggal bersama keluarganya dengan izin suami maka ia tetap

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 39-42.

⁸¹ *Ibid*. hlm. 214.

⁸² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2007) hlm. 112.

harus memberinya nafkah. Jika istri atau walinya melarang suami untuk mengaulinya, atau suami istri saling diam setelah akad nikah, tidak ada yang meminta atau memberi maka tidak wajib bagi suami memberikan nafkah kepadanya walaupun keduanya sudah lama berdua.⁸³

- c. Mereka bisa diajak bersenang-senang. Jika istri masih belum baligh, belum bisa diajak berhubungan badan, menurut ulama Syafi'i dalam pendapat yang lebih shahih tidak wajibkan nafkah, karena tidak ditemukan kemungkinan untuk bersenang-senang dan tidak berhak pengganti yakni nafkah.⁸⁴

Dari huraian di atas penulis menemukan bahwa hak istri dalam nikah *khitbah* ini tidak mempunyai nafkah karena walinya melarang suami untuk mengaulinya istrinya dan sekiranya mereka saling mengauli atau mengajak istri bergaul wajib atas suami memberikan nafkah dalam menyempurnakan hak dan keajiban terhadap istri.

Maka dapat disimpulkan bahwa nikah *khitbah* ini baru menyelesaikan satu tahapan dalam pernikahan yaitu akad dan belum terjadinya penyerahan dan persetujuan diantara pasangan suami istri tersebut, maka hak dan kewajiban suami terhadap istri masih di dalam tanggungan ayahnya selama tidak belakunya persetujuan atau bersenang-senang.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Al-Imam-Asy-Syafi'i.R.A., *Al-Umm (Kitab Induk)*, Jilid 7, (Kuala Lumpur: Victor Agencie, 2000), hlm. 442.

2.4 Bentuk-bentuk Pernikahan Menurut Perspektif Islam

Realitanya, bentuk pernikahan manusia yang ada di seluruh dunia ditumbuhkan oleh adat berdasarkan keadaan sosial dan pengalaman (*experience*). Pengalaman tersebut diwarisi oleh satu generasi ke generasi yang lainnya. Berbeda dengan Islam, pernikahan diturunkan sebagai perundangan dari Allah S.W.T. dan masyarakat Islam wajib menyesuaikan tata cara pernikahannya menurut batasan dan aturan syariat Islam yang telah diturunkan.⁸⁵

Di dalam Islam bentuk pernikahan *fleksibel* untuk semua masyarakat yaitu monogami dan poligami. Pada prinsipnya, bentuk pernikahan dalam Islam ialah seorang istri bagi seorang suami (monogami) karena hal ini sesuai dengan kejadian asal mula manusia yang bersifat normal. Sudah menjadi keinginan fitrah manusia hidup berpasang-pasangan dan bahagia serta rukun damai sepanjang masa. Jika dilihat Rasulullah S.A.W. sendiri mempunyai seorang istri saja dalam tempo waktu yang lama yaitu, dari umurnya 25 tahun ketika menikah dengan Khadijah r.a hingga baginda mencapai umur 50 tahun ketika Khadijah wafat.⁸⁶

Bentuk pernikahan kedua yang turut dipahami oleh Islam adalah poligami yaitu, pernikahan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu wanita. Perlu diketahui poligami dalam Islam hanya dibolehkan dalam keadaan tertentu saja. Oleh itu Islam menetapkan poligami tidak boleh lebih dari empat orang wanita dengan diiringi syarat-syarat tertentu. Islam mengakui prinsip pernikahan

⁸⁵ Sidi Ghazalba, Dr., *Di Ambang Pintu Perkahwinan*, (Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1981), hlm. 34.

⁸⁶ B. Aisyah Lemu dan Fatima Heeren, *Women In Islam*, (England: Islamic Council of Europe, 1978), hlm.27.

poligami karena ia mempunyai mengandung nilai kemaslahatan bagi masyarakat. Tidak dinafikan bahwa terdapat laki-laki yang tidak bisa menahan nafsunya, maka Islam memberi pilihan untuk poligami bukan saja sebagai jalan keluar kepada orang-orang seperti ini tetapi lebih jauh untuk melindungi wanita dari kekerasan yang mungkin dilakukan kepadanya.⁸⁷

2.5 Bentuk Dari Istilah Nikah *Khiṭbah*

Nikah *khiṭbah* terbagi kepada dua bentuk; *Pertama*, tidak tinggal bersama apabila setelah terjadinya akad, dan yang *kedua* tidak belakunya nafkah.⁸⁸ Kata nikah *khiṭbah* di definisikan dari *khiṭbah* yang mana kedua pasangan masih berada di bawah tanggungan keluarga masing-masing dan masih selayaknya bertunangan.⁸⁹

Menurut ustaz Azahar Idrus (UAI), nikah *khiṭbah* adalah nikah gantung yang mana biasanya sesudah menikah pasangan suami istri tersebut akan hidup bersama. Namun nikah *khiṭbah* ini merupakan suatu bentuk pernikahan yang sah tetapi setelah adanya akad nikah. tetapi nafkah masih di atas tanggungan wali, suami akan dikenakan tanggung jawab akan nafkah ketika berlakunya penyerahan yang sempurna dari wali pada laki-laki (suami).⁹⁰


⁸⁷ Afif Ab. Fattah Tabbarah, *Wanita dan Keluarga dalam Islam*, (Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM), 1978), hlm. 28-29.

⁸⁸ Ustaz Badlishah Alaudin, Alkuliyaah (2002), Diakses melalui [https://youtu.be/hEBTN66-u\\$](https://youtu.be/hEBTN66-u$), pada tanggal 08 Jun 2016.

⁸⁹ Wawancara Ustaz Muhammad Khidir Bin Abdul Ghan, Jabatan Mufti Negeri Perlis, Malaysia, pada tanggal 08 Juli 2016.

⁹⁰ Ustaz Azhar Idrus (UAI), *Soal Jawab UAI*, Di akses melalui, <https://youtu.be/Kdj6okzdTgk>, pada tanggal 09 Jun 2016.

Tabel 2.1



⁹¹Nikah *khiṭbah* terdiri atas beberapa tahapan dalam pernikahan; *Pertama*, di mulai dari akad pernikahan. *Kedua*, nafkah yang di akhiri dengan pembacaan doa. Setelah dibagikan menjadi dua bagian. Bagian *pertama* adalah akad dan nafkah seperti skema di atas, dan bagian *kedua* yaitu nafkah dan doa. Pada bagian pertama inilah yang disebut sebagai nikah *khiṭbah* ataupun nikah gantung. Kewajiban nafkah perlu dipisahkan dari akad. Dari pandangan para ulama mazhab telah ditetapkan beberapa syarat yang mesti dipenuhi sebelum kewajiban nafkah beralih kepada suami. Hal ini sesuai dengan kisah Rasulullah S.A.W. dalam menikahi Aisyah r.a. Di mana Rasulullah tidak menafkahi Aisyah dengan kewajiban nafkah dalam jangka waktu beberapa tahun usia pernikahan dengan Aisyah. Maka dari itu, akad dan nafkah dipisahkan.⁹¹

2.5 Prosedur Nikah *Khiṭbah*

Prosedur nikah *khiṭbah* pada dasarnya sama dengan nikah yang biasa dilakukan dalam perundangan Islam di Malaysia yang mana prosedur pernikahan diuruskan oleh Jabatan Agama Islam daerah Perlis, yang merupakan satu jabatan di bawah bidang kuasa setiap kerajaan daerah antara prosedurnya nikah adalah seperti berikut:

⁹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Jilid 10..., hlm., 112. Serta bisa dilihat Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'I*, Jilid 2..., hlm. 677. Lihat juga didalam; Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Buku 2..., hlm. 178

A. Program Pra-pernikahan

Semua pasangan yang ingin menikah wajib menghadiri program pra-pernikahan berasaskan kepada modul bersepadu program pra-pernikahan yang diorganisir oleh Jabatan Agama Islam daerah atau organisasi yang terdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan telah memiliki sertifikat kebenaran menganjurkan program pra-pernikahan Islam dari Jabatan Agama Islam daerah sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan.

B. Formulir Permohonan Nikah

- a. Pembantu pendaftar harus memeriksa dan memverifikasi formulir permohonan yang diajukan oleh pemohon.
- b. hal-hal yang perlu direvisi :
 1. tertib wali
 2. Usia Pemohon
 3. Keterangan Domisili
 4. Keterangan pasangan (tidak halangan dari hukum *syara'* dan Hukum negara)
 5. dokumen-dokumen lampiran seperti di kebenaran bernikah bagi calon laki-laki dan calon perempuan.
- c. Formulir yang disahkan harus ditandatangani dan di hantar kepada pemohon untuk disampaikan ke Pejabat Agama daerah atau kantor Pendaftaran Pernikahan, Percerian dan Ruju' di mana pemohon berdomisili.

C. Kebenaran bernikah bagi laki-laki

Pembantu pendaftar harus memeriksa dan memverifikasi formulir permohonan menikah yang telah dilengkapi surat-surat yang diperlukan:

- a. KTP pemohon dan foto copy KTP yang harus di legalis;
- b. Sertifikat program pra-pernikahan dan foto copy yang harus di legalis;
- c. Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka);
- d. Surat keterangan cerai bagi yang berstatus duda;
- e. Surat pernyataan domisili;
- f. Surat izin bernikah dari Mahkamah Syariah (Poligami/ bawah umur);
- g. Surat Keterangan dari pendaftaran pernikahan, perceraian dan ruju’;
- h. Laporan tes HIV pemohon, laporan hanya sah selama 180 hari dari tarikh tes.

D. Kebenaran bernikah bagi perempuan

- a. KTP pemohon dan foto copy KTP yang harus di legalis;
- b. Sertifikat program pra-pernikahan dan foto copy yang harus di legalis;
- c. Foto copy KTP wali dan 2 orang saksi yang harus di legalis;
- d. Surat Keterangan bernikah calon laki-laki yang dikeluarkan oleh pendaftaran pernikahan, perceraian, dan Ruju’ bagi daerah yang di domisili;
- e. Foto copy Surat nikah/surat pernyataan nikah ibu bapa saksi yang telah di legalis dan sertifikat kelahiran yang telah di legalis;
- f. Foto copy Surat Keterangan Kematian wali yang telah di legalis;
- i. Surat Keterangan Cerai bagi yang berstatus janda;

- j. Surat pernyataan domisili;
- k. Surat izin bernikah dari Mahkamah Syariah (Poligami/ bawah umur);
- l. Surat Keterangan dari pendaftaran pernikahan, perceraian dan Rujuk’;
- m. Laporan Tes HIV pemohon, laporan hanya sah selama 180 hari dar tarikh tes;

E. Penyerahan surat keterangan untuk nikah

- a. Pemohon laki-laki dari luar daerah perlu menyerahkan surat pernyataan nikah dari daerah kepada calon perempuan.
- b. Setelah itu, pemohon perempuan harus menyerahkan surat pernyataan nikah dari daerah dari calon laki-laki berserta permohonannya kepada Pejabat Agama/Pendafta Pernikahan, peceraian, rujuk’ di daerah pemohon perempuan domisili berserta tanggal dan tempat akad nikah yang telah disepakati.⁹²

⁹² Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Panduan Pengurusan Nikah di Malaysia, (Selangor: Alamedia Sdn Bhd, 2013), hlm. 25

BAB TIGA

HUKUM “NIKAH *KHIṬBAH*” DALAM PERSEPEKTIF ULAMA PERLIS, MALAYSIA

3.1 Geografis Negeri/Daerah Perlis

3.1.1 Sejarah Daerah Perlis

Daerah Perlis dibentuk pada tahun 1821 di mana ketika itu terjadinya perlawanan besar-besaran dari penduduk asli terhadap penjajah Siam (Thailand) ke atas Kedah. Akibat dari peristiwa tersebut, pihak Siam menyerah dan pemerintah setempat telah diberi kekuasaan untuk memerintah Kedah, Setul, Kubang Pasu, dan Perlis. Raja Long Krok dilantik sebagai Gubernur di daerah Perlis. Deputi Gubernur di daerah Perlis pada waktu itu yaitu Syed Hussin Jamalullail. Inilah detik bersejarah bagi daerah Perlis di mana telah mendapatkan pengakuan dan terbebas dari status jajahan menjadi sebuah daerah yang otonom.

Daerah Perlis memiliki satu kabupaten yaitu Kangar, Kangar dibentuk pada tahun 1653 oleh Tok Peduka, Orang Besar (pembesar) pada zaman pemerintahan Sultan Muhyiddin Mansor Shah (1652-1661). Pada saat itu terdapat pohon Kangar di Sungai Perlis dan tempat tersebut di namakan sebagai Pelabuhan Pohon Kangar. Meskipun sudah 350 tahun berlalu, Kangar tetap dikenal sebagai ibu kota daerah kebanggaan rakyat Perlis.⁹³

⁹³ Perpustakaan Negara, “*Jurnal Warisan Indera Kayangan: Bil.14, (2002)*” Deskripsi Ringkas, Diakses melalui http://www.pnmdigital.gov.my/?page_id=8302 pada tanggal 16 Mei 2016.

3.1.2 Kedudukan Perlis Malaysia

Gambar 3.1



Perlis terletak di utara Semenanjung Malaysia yang berdampingan dengan Negara Thailand dan di arah selatan Perlis bersampingan dengan daerah Kedah. Luas daerah Perlis ditafsirkan luasnya 810 km persegi dengan jumlah penduduk 217,480 jiwa. Ibu kota Perlis adalah kota Kangar, dan Arau merupakan kota Di Raja yang terletak 10 km dari kota Kangar. Daerah Perlis merupakan daerah yang memiliki banyak keunikan sehingga daerah ini di kenal sebagai daerah “Indera kayangan” karena keunikannya.

Kedudukan geografi daerah Perlis yang jauh dari utara semenanjung menjadikan cuaca dan iklimnya cukup berbeda jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Malaysia. Perlis Indera kayangan berdampingan dengan daerah Satun, Thailand, dan memiliki keindahan alam yang masih alami dan kehidupan yang masih tradisional.⁹⁴

⁹⁴ *Ibid.*,

3.1.3 Bendera Daerah dan logo Perlis

Gambar 3.2



Bendera Perlis terdiri dari dua warna yaitu kuning dan biru. Warna kuning yang menjadi bagian atas dari bendera tersebut menggambarkan kedaulatan raja yang memerintah. Sementara warna biru merupakan rakyat yang bersatupadu dan sependapat. Dipercayai bendera daerah Perlis ini juga dibuat oleh Megat Puteh bin H. Abdullah pada tahun yang sama dibuat lambang daerah Perlis yaitu pada tahun 1939.

Gambar 3.3



Logo Daerah Perlis terdiri dari 7 jaringan biji bulir sebelah-menyebelahnya. Pada setiap jaringan itu ada 22 bulir padi yang berarti 22

kemukiman, yang ada di bawah naungan daerah Perlis pada saat itu. Bagian tengah lambang tersebut ada perisai yang merupakan lambang kebanggaan dan kehormatan serta menunjukkan pertahanan daerah dari daerah tersebut, serta 22 bulir padi yang berwarna kuning menunjukkan hasil dan makanan utama rakyat Perlis. Begitu juga di tengah lingkaran tersebut ada kata Perlis dengan tulisan jawi, Di mana tulisan ini menunjukkan identitas orang Melayu dan daerah Perlis.

Warna hijau melambangkan kesuburan hasil pertanian di daerah Perlis, terutama tanaman yang berupa biji-bijian. Warna tersebut juga sebagai lambang kedamaian dan keharmonisan warga daerah Perlis. Kaseluruhan lambang tersebut merupakan kebanggaan daerah Perlis, karena kekayaan hasil pertanian khususnya padi.⁹⁵

3.1.5 Jumlah Penduduk Daerah Perlis

Perlis adalah salah satu daerah yang jumlah penduduknya tergolong sedikit di negara Malaysia. Jumlah penduduk di Perlis pada tahun 2015 sekitar 246 ribu jiwa, dan di dominasi oleh Bangsa Melayu yaitu 210,200 jiwa. Di posisi kedua penduduk terbesar di Perlis yaitu sekitar 19,200 jiwa dari jumlah penduduk Perlis adalah Bangsa Cina. Di posisi ketiga sekitar 3,100 jiwa merupakan bangsa India. Selanjutnya penduduk asli sekitar 1,200 jiwa, lain-lain 4,700 jiwa dan yang terahir warga negara asing 7,500 jiwa.⁹⁶

⁹⁵ <http://iksk.unimap.edu.my/>, *Kerajan Daerah Perlis*, Diakses melalui situs: <http://iksk.unimap.edu.my/index.php/kerajaan-daerah-perlis>, pada tanggal 16 Mei 2016.

⁹⁶ Jabatan Perangkaan Malaysia, *Unjran Populasi Penduduk 2015*, Diakses melalui: <http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/info-terkini/19463-unjuranpopulasip-enduduk-2015.html>, pada tanggal 16 Mei 2016.

3.2 Nikah *Khiṭbah*

3.2.1 Praktek Nikah *khiṭbah* di Perlis

Sebelum mengemukakan tentang nikah *khiṭbah*, penulis terlebih dahulu ingin mengutarakan satu proyek yang diciptakan oleh agen baitul muslim Malaysia yaitu “*Takhyir az zawāj*”, di mana ia mengandung maksud “kemudahan dalam Proses Pernikahan” terutama pada anak-anak muda yang tidak berkemampuan dari segi material untuk mendirikan rumah tangga, tetapi memiliki keinginan yang tinggi untuk menikah dengan adanya “*Takhyir az zawāj*” remaja diberi insentif sebagai dorongan menikah, dan memberi kursus nikah gratis.⁹⁷

Menurut ustaz Muhammad Khidir bin Abdul Ghan (Bahagian falaq jabatan mufti daerah Perlis) menjelaskan berkenaan dengan pengertian nikah *khiṭbah*, menurut beliau nikah *khiṭbah* tebagi menjadi dua yaitu tidak tinggal bersama saat terjadinya akad nikah dan kedua tidak belakunya nafkah. Kata nikah *khiṭbah* di definisikan dari *khiṭbah* di mana kedua pasangan masih berada di bawah tanggungan keluarga masing-masing dan masih selayaknya bertunangan. Nikah *khiṭbah* menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat dan keberkahan. Tuhan yang menciptakan manusia bukan untuk menghalangi atau meniadakan keperluan manusia seperti keinginan (nafsu) syahwat dan sebagainya. Namun Islam datang untuk membenarkan dan mendorong manusia agar menyalurkan keinginannya secara benar dan baik. Sebagaimana firman Allah S.W.T.:

⁹⁷ Mohd Sabri Jamaluddin & Nurul Adilah Ahmad Kamal, *Syoknya Nikah Muda*, (Selangor: Kemilau Publika Sdn Bhd, 2014), hlm. 62-70.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS An-Nur (24): 32)⁹⁸

Gejala seks bebas dan pemerkosaan terjadi karena nafsu yang tidak dapat di kendalikan dan digunakan secara tidak benar sehingga mendorong kejalan keburukan bagi diri sendiri dan orang lain. Islam menganjurkan pernikahan (akad nikah) sebagai solusinya agar hati manusia menjadi tenteram dan tenang serta nafsunya dapat dijaga. Hal ini akan membawa kebaikan kepada semua umat seperti mana firman Allah S.W.T.:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰٓ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “...dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra (17): 32)⁹⁹

Nikah *khiṭbah* berlaku karena kasih sayang yang berlanjutan hingga terjatuhnya perzinaan dan mengakibatkan terjadinya anak di luar nikah, dan secara tidak langsung ini akan mengakibatkan cacat moral terhadap anak-anak. Gejala berpacaran tanpa ikatan yang sah merupakan suatu tipu daya syaitan untuk menyesatkan anak-anak adam di akhir zaman. Sebagaimana firman Allah S.W.T.;

⁹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma Art, 2015), hlm. 354.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 285.

يَعِدُّهُمْ وَيُمْنِيهِمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾

Artinya: “(Setan itu) memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.”(QR. An-Nisa’ (4): 120)¹⁰⁰

Dari firman Allah di atas dapat di simpulkan bahwa jangan mudah terpedaya dengan syaitan, karena jika syaitan tidak bisa menggoda manusia untuk melakukan maksiat secara terang-terangan seperti berdua-duan, berpegangan tangan, atau berzina, syaitan akan berusaha menggoda manusia untuk melakukan maksiat secara tersembunyi sehingga kita merasakan hal itu tidak salah.

Dengan pengamalan nikah *khitbah*, remaja khususnya dapat berhubungan di antara laki-laki dan perempuan dalam memenuhi fitrah bercinta yang sudah ada dalam diri setiap manusia menurut cara yang telah dianjurkan oleh agama. Faktor kestabilan ekonomi dan juga isu nafkah tidak akan muncul dan ini akan memberi kesempatan kepada mahasiswa yang masih dalam proses studi untuk berada dalam hubungan yang diberkati, halal dan berlandaskan syariat tanpa mengundang murka Allah. Kepada remaja yang terpaksa mengharungi dugaan gelombang emosi akibat hubungan yang bertentangan dengan kehendak Allah dan mendekati zina. Sebagaimana firman Allah S.W.T.:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 97.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(QS. Ar-Rum (30): 21)¹⁰¹

Dalam hal ini, nikah *khiṭbah* memiliki potensi besar untuk menjadi solusi kepada remaja dan mahasiswa supaya lebih fokus dalam studi mereka tanpa perlu lagi untuk memikirkan tentang perasaan yang dapat mengganggu konsentrasi dalam pembelajaran. Selain itu, mereka juga akan bebas dari segala fitnah dan kontroversi dalam kalangan remaja terutama yang melibatkan hubungan antara mahasiswa dan mahasiswi. Semua ini akan memberikan dampak positif kepada mahasiswa dari segi emosi, karakter dan akademik.

Jika anak muda yang sedang enak berpacaran dan sudah serius dalam berhubungan mengaplikasikan nikah *khiṭbah*, maka akan terlihat bahwa gejala seks bebas dan anak luar nikah akan berkurang. Karena kebanyakan kasus-kasus biasanya di mulai dari gejala berpacaran tanpa ikatan pernikahan. Keadaan ini telah diriwayatkan Muhammad bin Amr As-Sawwaq Al Balkhi menceritakan kepada kami, Hakim bin Ismail Memberitahukan kepada kami dari Abdullah bin Muslim bin Hurmuz, dari Muhammad dan Sa'id keduanya anak Ubaid Dari Abdu Hatim Al Muzani, dia berkata, Rasulullah S.A.W. Bersabda;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَسْعِيدِ ابْنِ عَبِيدٍ عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُرَزِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 406.

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْفِتَهُ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Artinya: “Apabila datang kepadamu orang yang agama dan budi pekertinya baik, maka nikahkanlah dia (dengan anak-anak perempuan kalian). Jika kalian tidak melaksanakannya, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi’. Mereka (para sahabat) bertanya, ‘Wahai Rasulullah S.A.W., meskipun mereka tidak kaya?’ Rasulullah bersabda, ‘apabila datang kepada kamu (melamar) orang yang baik agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia’. Nabi mengatakan sampai tiga kali.”¹⁰²

Dalam nikah *khiṭbah*, suami dan istri belum bisa tinggal bersama. namun jika mereka terlanjur sekalipun melakukan persetubuhan dan wanita sudah hamil, maka pasangan itu tidak perlu panik terutama pihak wanita yang hamil karena ia menghamili anak yang sah nasab (keturunan). Bahkan mereka tidak perlu malu dan menjauhkan diri dari keluarga, karena keluarga akan menyambut kedatangan bayi itu dengan bangga dan bermartabat.

Individu ataupun pasangan yang memutuskan untuk menikah dengan nikah *khiṭbah* sudah semestinya siap. Karena hal ini melibatkan soal tanggung jawab yang besar. Remaja yang memilih untuk terus berpacaran atau berpasangan di luar ikatan pernikahan, melambangkan bahwa mereka tidak serius dalam menjalankan hubungan dan hanya untuk kesenangan sementara yang akhirnya membawa dampak buruk ke masa depan dan mendatangkan generasi-generasi yang dimurkai Allah S.W.T..¹⁰³

¹⁰² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Buku 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 831.

¹⁰³ Wawancara dengan Muhammad Khidir bin Abdul Ghan, Bahagian falaq Jabatan Mufti daerah Perlis, pada tanggal 18 Juli 2016 di Kangar, Perlis, Malaysia.

3.2.2 Pandangan ulama Perlis Malaysia

Ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk membangun dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Di daerah Perlis ulama yang dilantik oleh kepala daerah di dalam satu Jabatan Mufti yang mana badan yang dilantik adalah untuk memimpin di sebuah daerah dari sudut agama dan hukum dengan adanya Jabatan tersebut penulis langsung mewawancara ustaz Mohamad Kadir bin Sahak (Bahagian fatwa Jabatan mufti daerah Perlis) untuk mendapatkan pendapat yang lebih jelas maka dari hasil wawancara penulis mendapati bahwa nikah *khiṭbah* hanya diistilahkan oleh masyarakat daerah Perlis supaya menampakan nikah gantung itu lebih Islamik dan bukan beladaskan maksud nikah dan *khiṭbah* tetapi ia bermaksud tersendiri seperti nikah gantung yang mana pasangan tidak tinggal serumah dalam satu-satu tempoh yang ditetapkan hasil persetujuan bersama kedua-dua belah pihak. Nikah *khiṭbah* merupakan satu kebiasaan di dalam masyarakat daerah Perlis seharian karena nikah adalah salah satu hal yang dilakukan beladaskan perbuatan Rasulullah S.A.W menikah dengan Aisyah ketika berumur 6 atau 7 tahun dan berumah tangga dengan Aisyah pada umur 9 tahun. Ini berarti Rasulullah menunaikan nafkah batin untuk Aisyah ketika berumur 9 tahun, yaitu 3 atau 2 tahun selepas menikah. Hadis ini menjadi dalil terjadinya akad nikah, maka bukan menjadi kewajiban untuk terus tinggal serumah terutama atas persetujuan kedua pihak untuk beberapa periode yang disepakati.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Jilid 10 (Jakarta; Gema Insani, 2007) hlm., 112.

Nikah *khiṭbah* juga merupakan langkah alternatif penyelesaian atau mencegah masalah sosial seperti kasus pembuangan bayi, membunuh janin, seks bebas, ditangkap khalwat, pezinaan dan sejenisnya. Dari kasus yang terjadi di atas maka di haruskan segera bertindak sebagaimana kata pepatah Melayu “Mencegah itu lebih baik dari mengobati”. Akad *khiṭbah* dalam masyarakat Arab pada kenyataannya merupakan akad nikah. Hal yang membedakan antara akad nikah dan *khiṭbah* ialah kedua pasangan *khiṭbah* tidak tinggal bersama ketika selesai upacara pernikahan di lakukan. Definisi tersebut terdapat dalam pengamalan fiqh klasik dan juga di zaman Rasulullah S.A.W. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam nikah *khiṭbah* beban nafkah itu tidak diwajibkan ke atas suami, jika kehidupan suami dan istri belum bercampur. Namun jika suami istri tersebut keluar bersama, maka tidak halangan dari segi hukum *syara'*, karena mereka adalah suami istri yang sah. Demikian juga, apabila istri hamil maka tidak perlu merasa panik. Karena anak yang dikandung istri tersebut adalah sah maka mereka bisa menjalani kehidupan berkeluarga seperti biasa.

Di Kelantan, Selangor, Kedah dan daerah Perlis telah melakukan kampanye nikah *khiṭbah* untuk meminta pemerintah melaksanakan tiga hal dalam menghindari terjadinya pembuangan bayi. Tiga hal tersebut adalah memberikan bantuan kepada pasangan muda yang ingin menikah, memberi insentif sebagai dorongan menikah, dan memberi kursus nikah gratis. Berdasarkan firman Allah S.W.T. dalam Q.S. An-Nur (24) :32, yang artinya “*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberi*

kemampuan kepada dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) Maha Mengetahui-hui.”¹⁰⁵

Walaupun nikah *khiṭbah* ini terlihat seperti baru dalam negara tapi itu lebih baik dari kita untuk membiarkan anak-anak bergaul bebas yang akhirnya mereka terjebak ke ranah seks bebas dan perzinaan yang mengakibatkan agama dan martabat keluarga menjadi rusak yang akhirnya dimurkai oleh Allah S.W.T. Mengenai istilah “*khiṭbah*” jika diterjemahkan secara bahasa, memiliki arti “bertunangan”. Bertunangan menurut adat dan pengamalan orang Melayu adalah perjanjian antara dua orang insan untuk menikah melalui proses ritual tertentu. Definisi tersebut juga ada dalam pengamalan fiqh klasik dan di zaman Rasulullah S.A.W. Definisi seperti di atas juga dilakukan oleh orang-orang Melayu di Perlis, Malaysia. Namun dalam melakukan *khiṭbah*, masyarakat setempat tidak mengetahuinya karena ketidaktahuan masyarakat, hubungan pertunangan yang sekedar perjanjian semata-mata ini, akhirnya dianggap sebagai upacara untuk menghalalkan hubungan di antara dua belah pihak yang terlibat. Yang lebih parah lagi, ada di antara orang tua yang beranggapan bahwa bertunangan berarti “setengah menikah”. Sehingga pasangan yang bertunangan, mencoba membenarkan tindakan seperti berpegangan tangan, berdua-duan atau melakukan hal yang tidak sewajarnya, namun sebagian orang tua tidak mempermasalahkan hal tersebut. Apabila ada yang mengatakan bahwa menikah di waktu kuliyah itu mustahil, maka nikah *khiṭbah* adalah solusinya. Alasannya, karena dengan nikah *khiṭbah* dapat menghalalkan hubungan dan juga membangun kematangan kedua

¹⁰⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah...*, hlm. 354.

pasangan dan dapat melakukan sesuatu hal bersama dalam hal apa saja.

Ketika pasangan nikah *khiṭbah* setuju untuk tidak tinggal bersama karena beberapa hal yang diperhitungkan, seperti pasangan muda yang masih menuntut ilmu di universitas, tidak memiliki kemampuan untuk menghidupi pasangan dan belum siap untuk menanggung komitmen kehidupan berumah tangga tetapi untuk menghindari diri terjatuh ke dalam lembah hina. Maka tidaklah timbul isu nafkah batin (bersetubuh). Apa yang muncul adalah pembahasan dari segi nafkah zahir. Seperti yang di ketahui bahwa nafkah tersebut terjadi ketika terjadinya penyerahan diri istri kepada suami dan berlakunya persetubuhan di antara kedua pasangan suami istri. Maka sebagaimana yang diketahui bahwa nikah *khiṭbah* baru sempurna satu peringkat yaitu akad dan belum adanya penyerahan dan persetubuhan di antara pasangan suami istri. Jadi nafkah istri masih di dalam tanggungan ayah istri selama tidak belakunya penyerahan diri istri kepada suami dan tidak belakunya persetubuhan atau bersenang-senang.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa beban nafkah itu tidak diwajibkan atas suami ke atas istri jika keduanya belum bercampur. Namun jika suami istri tersebut keluar bersama, maka tidak ada halangan dari segi hukum syara' karena mereka adalah suami istri yang sah. Demikian juga apabila terjadi kehamilan dari pernikahan tersebut. Maka bayi itu sah dan mereka dapat menjalani kehidupan yang sah. Dan tidak perlu mereka melarikan diri, buang bayi dan menggugurkan bayi atau membunuhnya.

Pada dasarnya nikah *khiṭbah* sama dengan nikah yang biasa dilakukan dalam perundangan Islam yang memiliki 5 rukunnya yaitu suami, istri, wali, saksi dan Aqad (*Ijab Qabul*). Namun dalam nikah tersebut pasangan suami istri yang telah sah tidak tinggal bersama (atas persetujuan bersama kedua-dua pihak) dan barangkali tinggal bersama keluarga masing-masing sehinggalah mereka merasakan segala hambatan diatas telah selesai dan mereka benar-benar siap mengarungi kehidupan berumah tangga yang besar tanggung jawabnya.¹⁰⁶

3.2.3 Hukum Nikah *Khiṭbah* dan kaitanya dengan Hukum Nikah

Pernikahan merupakan jalan untuk memenuhi tabiat manusiawi, menyalurkan hasrat, dan melampiaskan gairah seksualnya. Pernikahan juga merupakan jalan terbaik untuk melahirkan keturunan, memperbanyak generasi dan melanjutkan kelangsungan kehidupan dengan menjaga nasab yang diatur oleh Islam dengan perhatian yang besar¹⁰⁷dengan itu nikah *khiṭbah* memisahkan antara akad dan nafkah karena memadamkan kepada maslahat dan untuk menjaga nasab dan menghilangkan kemudharatan serta kesulitan karena ia merupakan tujuan syara' yang wajib dilakukan. Dalam rangka mewujudkan nikah *khiṭbah* yang mana merupakan tujuan utama hukum Islam (Syari'ah) dalam setiap aturan hukum. Maka, nikah *khiṭbah* itu sesungguhnya adalah untuk memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam berupa ke baikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam seperti mana firman Allah S.W.T.:

¹⁰⁶ Wawancara dengan Mohamad Kadir bin Sahak, Bahagian Fatwa Jabatan Mufti daerah Perlis, pada tanggal 18 Juli 2016 di Kangar, Perlis, Malaysia.

¹⁰⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 403.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “...dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra (17): 32)¹⁰⁸

Dalam hal ini berlakunya nikah *khiṭbah* ini ketika mana adanya masalah yang biasanya terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perlakuan pembuangan bayi, membunuh janin, seks bebas, khalwat, penzinaan dan sejenisnya. Daripada kasus yang terjadi diatas dapat diatasi dengan menjaga kepentingan maslahat dengan merelisasikan nikah *khiṭbah* sebagai cara menghindari dari adanya terjadi hal yang melanggar syariat Islam dan mendatangkan kerugian bagi generasi, bangsa dan masyarakat pada zaman era globalisasi yang penuh teknologi semasa yang berurusan pornografi.

Jestru itu berlandaskan legitimasi nas tentang hukum nafkah tercantum dalam beberapa ayat al-Qur’an yang menjadi dasar legitimasi hukum nafkah secara umum, khususnya dalam kewajiban-kewajiban yang timbul sebagai akibat terjadinya hubungan pernikahan.

Memberi nafkah di sini adalah semua macam belanja yang dikemukakan oleh seseorang untuk memenuhi keperluan hidup suami, istri, dan anak-anaknya.¹⁰⁹ Dasar hukum memberi nafkah terhadap keluarga wajib atas suami, berdasarkan nash-nash al-Qur’an, Hadits, dan Ijma’ ulama.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 285.

¹⁰⁹ Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Isteri dan Anak*, Cet. I, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000), hlm. 19

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...﴾

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.” (QS. Al-Baqarah (2): 233)¹¹⁰

Ayat tersebut menegaskan bahawa ayat diwajibkan menanggung segala kenutuhan makan dan pakaian ibu yang menyusui anaknya sekalipun telah diceraikan oleh ayah anaknya. Jika terhadap mantan istri yang masih menyusui anaknya seorang laki-laki diwajibkan menafkahnya, apalagi terhadap perempuan yang masih menjadi istrinya, sudah tentu lebih patut diberi nafkah.¹¹¹

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”(QS.At-Talaq (65):7)¹¹²

Ayat di atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada istri baik berupa batas

¹¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah...*, hlm. 37

¹¹¹ Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Isteri dan Anak*, Cet. I..., hlm. 21

¹¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah...*, hlm. 66.

maksimal maupun batas minimal. Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah.

Ibn Rusyid dalam kitabnya *Bidayah al-Mujahid*, mengemukakan pendapat imam Malik dan Abu Hanifah tentang ukuran nafkah ini bahwa besarnya nafkah tidak ditentukan oleh *syara'*, akan tetapi berdasarkan masing-masing suami istri dalam hal ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan.¹¹³

Syarat-syarat wajib nafkah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Artinya istri berhak mendapat nafkah sesuai dengan ketentuan ayat dan hadis. Para ulama sepakat bahwa setelah terjadinya akad nikah istri berhak mendapatkan nafkah. Hanya saja ulama berbeda pendapat ketika membahaskan apakah hak nafkah itu diperoleh ketika terjadi akad atau setelah *tamkin* atau ketika istri telah pindah ke tempat kediaman suami. Dari Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa hak nafkah istri terjadi ketika terjadinya akad. Sedangkan Syafi'i, Malikiyah dan Hanabilah mengungkapkan bahwa istri belum mendapat hak nafkahnya melainkan setelah *tamkin*, seperti istri telah menyerahkan diri kepada suaminya. Sementara itu sebagian ulama mutaakhirin menyatakan bahwa istri baru berhak mendapatkan hak nafkah ketika istri telah pindah ke rumah suami. Terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam hal kapankah seorang istri berhak atas nafkah dari suaminya dikarenakan ayat dan hadis tidak menjelaskan secara khusus syarat-syarat wajib nafkah istri. Oleh

¹¹³ Ibnu Rusyid, *Bidayah al-Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), hlm 462.

karena itu tidak ada ketentuan secara khusus dari nabi S.A.W mengenai hal tersebut sehingga di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan syarat-syarat wajibnya seseorang istri mendapatkan nafkah.¹¹⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa besar nafkah tidak ditentukan oleh *syara'*, akan tetapi berdasarkan masing-masing suami istri dalam hal ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan. Dalam hal ini berlakunya nikah *khiṭbah* ketika mana adanya masalah yang biasanya terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perlakuan pembuangan bayi, membunuh janin, seks bebas dan sejenisnya. Daripada kasus ini dan berladaskan dari Jumuhu ulama yang mana istri belum mendapatkan hak nafkahnya melainkan setelah *tamkin*, seperti istri telah menyerahkan diri kepada suaminya. Maka sebagaimana yang diketahui bahwa nikah *khiṭbah* baru sempurna satu peringkat yaitu akad dan belum adanya penyerahan. Jadi nafkah istri masih di dalam tanggungan ayah istri selama tidak belakunya penyerahan istri kepada suami. Maka terkaitnya nikah dan nikah *khiṭbah* adalah prsamaan yang mana hanya mebedakan mengenai nafkah setelah akad yang telah penulis simpulkan di atas.

¹¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al-Islami wa Adlilatul*, juz 10 (Suriah: Dar al-Fikr bi Dammsyiq, 2002), hlm. 7374-7375. Lihat juga, Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Pt Alma'arif, 1978), hlm. 80-84, Lihat juga Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Pt Lentera Basritama, 2005), hlm. 406-408

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan permasalahan yang terdapat didalam penulisan skripsi ini, penulis dapat merumuskan beberapak perkara yaitu mengenai prosudur dan tatacara nikah *khiṭbah* di Perlis, Malaysia, serta ketentuan hukum nikah *khiṭbah* dalam pandangan Ulama di Perlis, Malaysia pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dibuat kesimpulan dan saran sebagai berikut:

4.1 Kesimpulan

1. Prosudur nikah *khiṭbah* sama dengan nikah biasa di dalam masyarakat di daerah Perlis namun berbeda dari segi tataranya yaitu pasangan di dalam nikah *khiṭbah* ini berada di antara akad nikah dan nafkah yang mana istri belum mendapat hak nafkahnya melaikan setelah *tamkin* seperti istri telah menyerahkan diri kepada suaminya.
2. Menurut ulama Perlis nikah *khiṭbah* hukumnya boleh karena ia mengikut tata cara seperti nikah biasa dan nikahnya sah dan beban nafkah tidak diwajibkan ke atas suami, jika kehidupan biasa suami istri belum terjadi seperti mana yang diketahui nafkah ini terjadi apabila adanya penyerahan diri istri kepada suami dan buat periode tertentu namun pasangan suami istri yang telah dinikahkan itu tinggal berasingan (atas persetujuan bersama kedua-dua pihak) dan barangkali tinggal bersama keluarga masing-masing sehinggalah mereka

merasakan segala hambatan telah selesai dan mereka benar-benar siap mengharungi kehidupan berumah tangga yang besar tanggung jawabnya.

4.2 Saran-saran

Bedasarkan dari penjelasan dan kesimpulan dalam pembahasan skripsi ini, penulis ingin menyarankan beberapa hal karena pernikahan yang digalakkan oleh Islam ini seharusnya disederhanakan prosesnya agar generasi muda tidak melakukan maksiat dan seks bebas (zina) dengan itu penulis menyarankan beberapa hal, diantaranya ialah:

1. Hendaknya lembaga pemerintah serta umat Islam berusaha untuk kembalikan masyarakat pada fitrah kehidupan yang sedia ada dalam memfasilitasi proses pernikahan dan sudah waktunya pemerintah mempermudah pernikahan ini dengan;
 - a. Memberi peruntukan kepada pasangan muda yang ingin menikah,
 - b. Memberi insentif sebagai seruan nikah,
 - c. Mengurangkan birokrasi yang menyulitkan,
 - d. Kursus dan bimbingan pernikahan secara gratis,
 - e. Menganjurkan pernikahan beramai-ramai yang menghemat,
 - f. Mendidik masyarakat dengan budaya sederhana dalam acara pernikahan,
 - g. Merendahkan mahar pernikahan.

2. Penulis menyarankan kepada teman-teman mahasiswa agar bisa melanjutkan penelitian ini, guna untuk menyempurnakan jawaban-jawaban yang belum terjawab dalam skripsi ini. Lebih-lebih lagi ketika berbicara soal nikah *khiṭbah* khususnya dalam penetapan fatwa oleh para ulama-ulama lain mengenai nafkah dan kewajiban suami istri sehingga masyarakat memahami perkara ini. Maka membutuhkan penelitian yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku Dan Kitab

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: Dharma Art, 2015.

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1999.

Abdul Wahhab Khlmlaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Abdul Jalil Mohd. Hassan, *The Islamic Concept of Marriage*, Islamika II, Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Islam, Universiti Malaya, 1982.

Afif Ab. Fattah Tabbarah, *Wanita dan Keluarga dalam Islam*, Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM), 1978.

Ahmad Zawawi Abdullah, *Panduan Perkawinan Menurut Islam*, Selangor: Pustaka Ilmuwan, 2015.

Al-Imam-Asy-Syafi`i.R.A, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Jilid 7, Kuala Lumpur: Victor Agencie, 2000.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003.

Asiah 'Ali, *Pendidikan, Kekeluargaan dan Perjuangan*, Kuala Lumpur: Penerbitan Muttaqin Sdn. Bhd., 1999.

A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. XXV, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.

B. Aisyah Lemu dan Fatima Heeren, *Women In Islam*, England: Islamic Council of Europe, 1978.

Dewan Bahasa dan Pustaka, *Kamus Dewan*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998.

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2006 - Enakmen 7 tahun 2006, Negeri Perlis, Pindaan 2008.

- Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, Jakarta: CV Pedoman ilmu Jaya, 1989.
- Farid Facturahman, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: PT. Mahadaya, 2013.
- Fatimah Haji Omar, *Fekah Perkahwinan*, Selangor: Pustaka Ilmuwan, 2014.
- Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia*, Jakarta: PT. e/Elex Media Komputindo, 2010.
- Hukum Perkahwinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan (Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahi Al Bukhari)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990.
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Panduan Pengurusan Nikah di Malaysia*, Selangor: Alamedia Sdn Bhd, 2013.
- Ismail Kamus, M. Azrul Azlen Ab. Hamid, *Indahnya Hidup Bersyariat*, Selangor: Tihani Cetak Sdn Bhd, 2009.
- Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas, 2011.
- M. Dahlan R.MA, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: R.M. Dahlan, 2012.
- Mohammad Nidzam Abdul Kadir, *Soal Jawab Remeh-Temeh Tentang Nikah Kahwin*, Kuala Lumpur, Telaga Biru Sdn. Bhd., 2013.
- Mohd Sabri Jamaluddin & Nurul Adilah Ahmad Kamal, *Syoknya Nikah Muda*, Selangor: Kemilau Publika Sdn Bhd, 2014.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-5, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

- Moh. Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Pt Lentera Basritama, 2005.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Buku 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Buku 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'I*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Isteri dan Anak*, Cet. I, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000.
- Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bugho dan Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, jilid 4 Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd, 2009.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh, Cet. II*, Jakarta; PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Osman Bin Jantan, *Pedoman Mu'amalat dan Munakahat*, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2001.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010.
- Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Satri Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Pt Alma'arif, 1978.
- Sidi Ghazalba, Dr., *Di Ambang Pintu Perkahwinan*, Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1981.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sulaiman Al-Mufarraaj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Kisar, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Jakarta: Qisthi Press, 2003.

Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2013.

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, Semarang: CV. Asy-Syifa' 2008.

Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Cita Media Pres, t.t.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 Jakarta: Gema Insani, 2007.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Jilid 10 Jakarta; Gema Insani, 2007.

Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al-Islami wa Adlilatul*, Suriah: Dar al-Fikr bi Dammsyiq, 2002.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1985.

B. Sumber Penerbitan Online;

<http://www.mohlimo.com/p-ergaulan-bebas-dan-zina-menurut-islam/>, pada tanggal 24 Ogos 2016.

<https://rosy46nelli.word-press.com/2009/11/29/perkembangan-dan-pertumbuhan-pada-masa-remaja/> pada tanggal 23 Ogos 2016

<https://www.youtube.com/watch?v=cm2hLWn0LTw>, pada tanggal 10 September 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=XJEVS_UM1pM, pada tanggal 10 September 2016.

<https://www.youtube.com/watch?v=kGS7RfBAy8>, pada tanggal 10 September 2016.

<http://farah-shahirah.Blogspot.co.id/2013/09/hukum-nikah-gantung-uai.html>, pada tanggal 6 April 2016.

[https://youtu.be/hEBTN66-u\\$](https://youtu.be/hEBTN66-u$), pada tanggal 08 Jun 2016.

http://www.pnmdigital.gov.my/?page_id=8302, pada tanggal 16 Mei 2016.

<http://iksk.unimap.edu.my/index.php/kerajaan-daerah-perlis>, pada tanggal 16 Mei 2016.

<http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/info-terkini/19463unjuranpopulasipenduduk2015.html>, pada tanggal 16 Mei 2016.

C. Wawancara

Mohamad Kadir bin Sahak, Bahagian Fatwa Jabatan Mufti daerah Perlis, pada tanggal 18 Juli 2016 di Kangar, Perlis, Malaysia.

Mohd Mustafa Md Desa, Tengku, Podok Pasir Tumbuh, Kelantan, pada tanggal 4 Januari 2016.

Muhammad Khidir bin Abdul Ghan, Bahagian falaq Jabatan Mufti daerah Perlis, pada tanggal 18 Juli 2016 di Kangar, Perlis, Malaysia.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/1857/2016

Banda Aceh, 24 Mei 2016

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada

- Yth.1. Dr Mohd Asri Zainul Abidin (Mufti Perlis) Malaysia
 2. Ketua Majelis Agama Islam Dan Adat Melayu Perlis (MAIPS) Malaysia
 3. Ketua Jabatan Agama Islam Perlis (JAIP) Malaysia

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Muhamad Zulffikar Bin Shamsuddin**
 NIM : 140 101 090
 Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ IV (Empat)
 Alamat : Cadek Permai. Kec. Baitussalam - Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada semester Genap Tahun Akademik 2015/2016, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul : "**Hukum "Nikah Khitbah" Dalam Perspektif Ulama Perlis, Malaysia**", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I, a

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
 NIP. 19660703 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/ FSH1/PP.00.9/136/ 2017

Banda Aceh, 13 Januari 2017

Lampiran : -

Hal : Mohon Pinjaman Buku

Kepada Yth.

1. Perpustakaan UIN Ar-Raniry
2. Badan Arsip dan Perpustakaan
3. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Zulffikar Bin Shamsuddin
 Nim : 140101090
 Prodi / Semester : Hukum Keluarga / XI (Sebelas)
 Alamat : Cadek Permai.

Adalah benar yang nama tersebut diatas terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada Semeste Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, berhubung mahasiswa tersebut akan melaksanakan Sidang Skripsi yang berjudul: "**Hukum "Nikah Khitbah" Dalam Perspektif Ulama Perlis Malaysia** " Kami Mohon Kepada Bapak/Ibu Untuk Dapat Memberikan Pinjaman Buku-Buku yang berkaitan dengan judul Skripsi tersebut.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terima kasih.

Wassalam
 a.n. Dekan

Wakil Dekan I.

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
 NIP.19660703 199303 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Muhamad Zulffikar Bin Shamsuddin
NIM : 140 101 090
Tempat/Tanggal Lahir : Perlis, Malaysia / 04 April 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Malaysia
Status : Menikah
Nama Istri : Norhafizoh Bt Che Daud
Nama Anak : Damia Batrisya Fitraturrehman Bt Muhamad Zulffikar
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Lot 61 Batu 1. Jalan Hospital, KG Behor Empiang, 01000, Kangar, Perlis, Malaysia.

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Shamsuddin Bin Saffar
- b. Pekerjaan : Pensiun
- c. Ibu : Norhaya Bt Salleh
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- e. Alamat Orang Tua : Lot 61 Batu 1. Jalan Hospital, KG Behor Empiang, 01000, Kangar, Perlis, Malaysia

Pendidikan yang ditempuh

- a. SD/MI : Sk Islam 1, Kangar, Perlis, Malaysia
- b. SMK/MTsN : SMK Putra, Kangar, Perlis, Malaysia
- c. SMT/MAN : SMT Arau, Perlis, Malaysia
- d. Perguruan Tinggi D3 : KUIPSAS, Kuantan, Pahang, Malaysia
- S1 : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 24 Januari 2017

Hormat saya,

Muhamad Zulffikar Bin Shamsuddin